

**STUDI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI 3 MANADO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Oleh

ASTRI MATEY
NIM: 17.2.4.003



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1443 H / 2021 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa : Astri Matey
NIM : 17.2.4.003
Tempat/tanggal lahir : Bitung, 10 Agustus 1999
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Alamat : Tumbak, Jaga I Kec. Pusomaen, Kab. Minahasa
Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara
Judul : Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru
Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri 3 Manado

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini adalah duplikat, tiruan, plagiat apalagi tanpa izin dari yang mempunyai hak atau dibuat oleh orang lain. Maka, Skripsi dan gelar yang di peroleh menjadi batal demi hukum

Manado, 18 Oktober 2021

Penulis




Astri Matey
NIM.172.4.003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado** yang disusun oleh **Astri Matey, NIM 17.2.4.003**, Mahasiswi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam siding munaqasyah yang diselenggarakan pada hari jumat, 15 Oktober 2021 M/ 08 Rabiul Awal 1443 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan beberapa perbaikan.

Manado, 18 Oktober 2021 M
11 Rabiul Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Feiby Ismail, M.Pd	()
Sekretaris	: Lies Kryati M.Ed	()
Munaqisy I	: Dr. Shinta Nento, M.Pd	()
Munaqisy II	: Ikmal, M.Pd.I	()
Pembimbing I	: Dr. Feiby Ismail, M.Pd	()
Pembimbing II	: Lies Kryati, M.Ed	()

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam
Negeri Manado




Dr. Ardianto, M.Pd

NIP : 197603182006041003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado 95128 Tlp. / Fax (0431) 860616

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor : B-2297 /In.25/F.II/PP.00.9/10/2021

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado,
menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: Astri Matey
NIM	: 17.2.4.003
Program	: Sarjana (S1)
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi:

Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado.

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 25 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun.

Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Manado, 04 OKTOBER 2021



Dr. Ardianto, M.Pd
NIP. 197603182006041003

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan. Tak lupa pula Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa cahaya iman bagi umat Islam dan rahmat bagi alam semesta. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “**Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado**” dan dapat diselesaikan dengan waktu yang di tentukan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan masukan dari berbagai pihak. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa berbagai pihak telah memberikan kontribusi yang sangat berarti, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ungkapan kerendahan hati sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada :

1. Delmus Puneri Salim, M.A., M. Res., Ph.D., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M,Hi., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Radlyah. Hasan, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, dan Dr.Musdalifah, M.Si., M.Psi., selaku Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Ardianto, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado.
3. Dr. Mutmainah, M.Pd selaku wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado.
4. Dr. Adri Lundeto, M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado.

5. Dr. Feiby Ismai, M.Pd., selaku Wakil dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado
6. Sulfa Potiua, M.Pd.I selaku Ketua Program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Abdul Muis Daeng Pawero, M.Pd, selaku Sekretaris Program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Intstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dalam membantu penulisan, berbagai pengurusan dan penyelesaian segala Administrasi.
8. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta Stafnya yang telah memberi bantuan baik kesempatan membaca di perpustakaan maupun melayani peminjaman buku.
9. Dr. Feiby Ismail M.Pd selaku Pembimbing I dan Lies Kryati M.Ed selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis sejak tahapan awal penelitian hingga selesai penulisan skripsi ini.
10. Dr. Shinta Nento M.Pd selaku Penguji I dan Ikmal M.Pd.I selaku Penguji II
11. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Manado Ibu Dra. Jenny Ety Pande, M.Si dan Ibu Sitti Nurhawa serta Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dan beberapa Orang tua siswa, yang telah menerima kehadiran peneliti dan membantu mengumpulkan data di lapangan.
12. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Robby Matey dan Anima Maspaitela, untuk Ibu dan Ayah terimakasih telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa, dukungan dan telah mendidik, membesarkan serta mengajarkan segala kebaikan.
13. Untuk kedua kaka tersayang Fitria Matey dan Rifandi Matey terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang dan motivasi serta

doanya. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa.

14. Terimakasih untuk Nenek Tersayang Saleha darise dan Beci Mayandatu telah menjadi inspirasi bagi penulis serta untuk seluruh keluarga tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas nasehat dan bantuan yang telah diberikan.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan Manajemen Pendidikan Islam kelas A angkatan 2017 yang telah sama-sama memberikan semangat, terimakasih buat kalian yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini
16. Untuk sahabat-sahabat terbaik, tersayang Nabila Asnawi, Suci Sarinande, Winda Laimu, Miranti Gohomu dan Indah Tololiu yang selalu menghibur, menemani dan telah memberikan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih bagi semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan. Bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amiin.

Manado, 18 Oktober 2021
Penulis



Astri Matey
17.2.4.003

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Definisi Operasional	7
H. Penelitian yang Relevan/Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Penerimaan Peserta didik Baru.....	12
B. Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru	18
1. Sistem Zonasi	18
2. Kebijakan Sistem Zonasi	19
C. Faktor pendukung Dan Faktor Penghambat	23
D. Solusi Dari Permasalahan Kebijakan Sistem Zonasi.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
C. Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	30

E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Objek Penelitian	35
1. Profil SMP Negeri 3 Manado	35
2. Visi dan Misi, serta Tujuan SMP N 3 Manado	37
3. Data Guru SMP N 3 Manado.....	39
4. Data Peserta Didik SMP N 3 Manado	42
5. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021-2022 SMP N 3 Manado	48
B. Paparan Data Hasil Penelitian	49
1. Penerimaan Peserta didik Baru Studi Kebijakan Sistem Zonasi.....	49
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi di SMP N 3 Manado	60
3. Solusi yang dilakukan Sekolah dalam Mengatasi Permasalahan Penerimaan Peserta didik baru sistem zonasi di SMP N 3 Manado	62
C. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Informan Peneliti.....	29
Tabel 4.1 Identitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado.....	35
Tabel 4.2 Guru dan Pegawai.....	39
Tabel 4.3 Jumlah Peserta Didik berdasarkan jenis kelamin.....	42
Tabel 4.4 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.5 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali.....	43
Tabel 4.6 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama.....	44
Tabel 4.7 Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 4.8 Jumlah Peserta Didik Baru Tingkat VII Tahun 2021 Berdasarkan Kuota.....	45
Tabel 4.9 Rombongan Belajar SMP Negeri 3 Manado.....	45

ABSTRAK

Nama : Astri Matey
Nim : 17.2.4.003
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado

Pendidikan ialah hak bagi setiap warga negara dan merupakan ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melihat pendidikan di Indonesia masih sangat jelas adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah, hal ini menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di Indonesia. Dengan adanya sekolah negeri yang berlabel unggul yang di keluarkan pemerintah di hampir daerah, membuka jurang kesenjangan yang begitu lebar dengan sekolah lain yang berstatus tidak unggul atau bisa dikatakan sekolah buangan. Melihat hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Peraturan sistem zonasi tersebut telah diperbaharui dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Karya ilmiah ini berjudul Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado. Adapaun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Sistem Zonasi pada PPDB di SMP Negeri 3 Manado. Problematika dalam PPDB sistem zonasi dapat penulis jabarkan dalam rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan PPDB melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado, faktor penghambat dan pendukung dalam PPDB sistem zonasi serta solusi yang ditempuh dalam mengatasi masalah tersebut oleh pihak sekolah. Dalam menjawab rumusan masalah Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kebijakan sistem zonasi yang diterapkan di sekolah SMP Negeri 3 Manado sudah berjalan selama 4 tahun lebih dan berjalan dengan cukup baik, 2) jalur yang diterapkan sekolah dalam PPDB ialah zonasi 70%, afirmasi 15%, perpindahan tugas orangtua 5% dan Prestasi 10%. 3) sumber daya yang sudah tercukupi dengan adanya Panitia PPDB, dan 4) kendala yang dihadapi dalam hal teknis yaitu gangguan server atau jaringan yang kurang stabil, serta peserta didik baru yang tidak sesuai dengan zonasi.

Kata Kunci : Kebijakan Sistem Zonasi, PPDB SMP N 3 Manado

ABSTRACT

Name : Astri Matey
SRN : 17.2.4.003
Faculty : Tarbiyah and Teacher Training
Study Program : Islamic Education Management
Title : Policy Study on New Students Admission using Zonation System at *Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado*

Education is one of the rights of citizens and is a spearhead in educating the nation. It is observed that education in Indonesia is still experiencing considerable gap in terms of quality and this is seen almost in every area of Indonesia. The establishment of favorite schools labelled as the high quality schools by the government in almost everywhere in Indonesia has opened up an even wider gap with other schools who do not bear this label or even those that are labeled as disadvantaged schools. Considering this, the Ministry of education and Culture issued the *Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017* on the Admission of New Students of Kindergarten, Elementary Schools, Middle Schools, High Schools, Vocational Schools or other similar level schools. The Zonation system was renewed in the *Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019*.

This scientific work bears the title Policy Study on the admission of New Students by Zonation System at the *Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado*. The study aims to find out the policy of zonation system for the Admission of New Students at this research site. The problem of zonation system for the Admission of New Students is elaborated in the research questions : how is the new students admission using zonation system at the *Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado*, the supporting and hindering factors for the zonation system of new students admission, and the solutions for the problems conducted by the examined school for these problems. In answering the research questions, the study employed qualitative method using interview, documentation and data analysis; the result showed that: 1) The policy of zonation system applied at the *SMP Negeri 3 Manado* had ran for more than 4 years and it had ran considerably well; 2) the path that had been applied at this examined school was that the admission of new students via zonation system 70%, affirmation 15%, and achievement 10%; 3) resources had been sufficient by the existence of the new students admission committee; 4) the obstacle faced by the school was mainly technical such as the internet server and connection or unstable connection, and some of the new students were not based on the zonation system.

Keywords: zonation system policy, admission of new students at SMP N. 3 Manado



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah bangsa. Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.¹ Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, Namun dalam kenyataannya, di Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan kualitas pendidikan yang masih terjadi di Indonesia meliputi kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Dalam hal ini masih banyak sekolah-sekolah yang masih kekurangan pada kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Adanya masalah tersebut, peserta didik yang merasa mempunyai potensi lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan yaitu dengan menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertuang dalam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari tingkat Dasar sampai Menengah Atas bagi sekolah-sekolah yang dilaksanakan dibawah kendali pemerintah daerah yaitu penerapan sistem zonasi. Sistem zonasi di

¹Lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 “tentang Pendidikan dan Kebudayaan,” Media Elektronik, 16 Oktober 2021, <https://www.warganegara.org/blog/pendidikan-dan-kebudayaan/>

terapkan dalam rangka pemerataan pendidikan dan menghilangkan stratifikasi dalam dunia pendidikan.²

Sistem zonasi merupakan suatu kebijakan baru yang tertuang dalam penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi pendidikan dilaksanakan untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan. Adanya ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia terlihat dari disparitas taraf pendidikan antar kelompok masyarakat seperti perbedaan pendidikan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, serta perbedaan pendidikan antar penduduk kaya dan miskin. Masalah ketimpangan kualitas pendidikan dapat dilihat dari kualitas dan distribusi guru yang belum merata, infrastruktur yang rusak dan tidak layak, yang bermuara pada mutu pendidikan yang belum tercapai. Pelaksanaan sistem ini diharapkan dapat pemeratakan kualitas pendidikan dan memberikan kesejahteraan bagi semua warga dalam mendapatkan pendidikan.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan. Hal ini mengingat urgensi dari kualitas pendidikan yaitu pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Pelaksanaan sistem zonasi dapat menguntungkan calon peserta didik yang tinggal berdekatan dengan sekolah yang artinya dapat menguragi waktu tempuh ke sekolah. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efisiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak kecurangan yang terjadi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat

²Dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 “tentang sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” Media Elektronik, 15 Agustus 2020, www.kemendikbud.go/id.

menjelang tahun pelajaran baru, dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut.³

Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait mengenai permasalahan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, maka kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan dan cara mencapai tujuan pendidikan.⁴

Pada tahun 2018 memberlakukan sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan lokasi siswa. Di Sekolah Menengah Pertama dalam proses penerimaan peserta didik baru (siswa/siswi), diselenggarakan pada awal tahun ajaran baru dengan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut, seperti membentuk panitia, penentuan kuota penerimaan, penyusunan informasi dan pendaftaran dan seleksi peserta didik baru, memiliki strategi yang menggunakan penentuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan sistem zonasi ini, prioritas penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah. Pernyataan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad sebelumnya juga mengatakan, saat ini Kemendikbud

³Dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 “tentang sistem zonasi mempercepat pemerataan di sektor pendidikan,” Media Elektronik, 15 Agustus 2020, www.kemendikbud.go/id.

⁴H.A.R. Tilaar, *Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Sebagai Kebijakan Public*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2008), h. 16.

mengupayakan pembentukan jarak khusus untuk PPDB. Menjelaskan bahwa aturan umumnya adalah untuk tingkat SD jarak maksimal ke sekolah adalah 3 kilometer, untuk SMP 7 kilometer sementara untuk SMAN dan SMK hingga 10 kilometer. Aturan tersebut tidak tertuang di Peraturan Menteri, karena ada daerah yang sulit untuk melaksanakan ketentuan teknis merata.⁵

PPDB Kota Manado menerima calon siswa baru untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh wilayah Kota Manado. Dinas Pendidikan Kota Manado menyelenggarakan pembukaan PPDB penerimaan peserta didik baru SMP Negeri tahun 2020/2021 di kota Manado. Sistem zonasi diterapkan dengan tujuan utama mencegah penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu yang disebut sebagai tempat belajar favorit. Ketua panitia PPDB Kota Manado, Drs Jongke Mogontha M.Si M.Pd, mengatakan, sistem zonasi itu dipilih pemerintah dari pusat sampai daerah, karena dinilai paling tepat dan sesuai untuk mengurangi penumpukan siswa di suatu sekolah.⁶

Berdasarkan pelaksanaan PPDB di Sekolah SMP N 3 Manado, di berlakukan PPDB Sistem zonasi di Sekolah tersebut kurang lebih sudah 4 Tahun berjalan hingga saat ini. Dalam penerimaan peserta didik baru ada beberapa pembagian yang diterapkan dalam Sekolah tersebut yaitu : untuk zonasi 70%, afirmasi 15% afirmasi itu untuk anak-anak yang kurang mampu, 5% untuk orangtua pindah tugas, dan 10% untuk jalur prestasi. Jadi untuk sekarang ini radiusnya sampai di SMP N 5 Manado bahkan bisa sampai di Molas.

Melihat sistem zonasi yang diterapkan di kota Manado terlebihnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Manado. Hal ini menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengetahui, dan meneliti lebih dalam mengenai Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado. adapun sekolah yang berada di sekitaran SMP N 3 Manado

⁵Dikutip dari Kemendikbud “tentang aturan teknis sistem zonasi sekolah”, Media Elektronik, 27 September 2021, <https://news.detik.com>.

⁶Joyce Hestyawatie, “Sistem zonasi prestasi mutasi dan gratis dalam PPDB Manado,” Media Elektronik, 20 Agustus 2020, www.manado.antaranews.com.

atau bertempat di kecamatan Tuminting ada 7 Sekolah Menengah Pertama diantaranya : SMP Negeri 11 Manado, SMP Negeri 5 Manado, SMP Katolik Siti Fatima, Mts Al-Inayah, SMP Kristen Agape, SMP Kristen Nazareth dan SMP PGRI 2 Manado.

B. Identifikasi Masalah

Jadi dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Sistem zonasi ini Akan dipastikan apakah mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan bisa menjawab pemenuhan aspek pemerataan keadilan hak atas siswa dan pendidikan, siswa yang kurang mampu secara ekonomi ataupun secara akademik tetap dapat mengakses layanan pendidikan yang selama ini diperebutkan bagi peserta didik yang jauh dari sekolah sehingga tidak lagi adanya istilah sekolah favorit dan sekolah buangan. Karena pada hakikatnya semua sekolah sama.
2. Adanya ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan sistem zonasi yang diharapkan mampu menghilangkan permasalahan sekolah unggul dan non unggul. Hal ini mengingat urgensi dari kualitas pendidikan yaitu pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Pelaksanaan sistem zonasi dapat menguntungkan calon peserta didik yang tinggal berdekatan dengan sekolah yang artinya dapat mengurangi waktu tempuh ke sekolah.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado ialah :

1. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) kebijakan sistem zonasi
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, dan

3. Solusi yang ditawarkan, mengenai masalah penerimaan peserta didik baru

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado ?
3. Apa saja solusi yang ditawarkan dari pihak sekolah mengenai permasalahan PPDB sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado?

E. Tujuan Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Studi Kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Studi Kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado.
3. Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan dari pihak sekolah mengenai permasalahan PPDB sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Manado.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terbagi atas dua yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi pengetahuan, serta pemikiran yang di landasi oleh penelitian ilmiah kepada pegiat intelektual sehingga dapat menambah wawasan pemikiran ilmiah yang berkembang di dunia pendidikan, khususnya pada guru MPI Studi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 3 Manado.

2. Secara praktis

Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi peneliti serta pembaca tentang kebijakan PPDB sistem zonasi. Serta menjadi bahan acuan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan PPDB sistem zonasi.

G. Definisi Operasional

Agar pembaca memahami maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan definisi Operasioanal sesuai dengan apa yang peneliti maksudkan diantaranya:

1. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.⁷

Kebijakan adalah apapun yang diambil oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kebijakan identiknya dikeluarkan oleh pemerintah berbentuk program, peraturan,

⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3, cet.1., (Jakarta : Balai Pustaka,2001), h.149.*

sistem dan lain sebagainya untuk diberlakukan bagi masyarakat atau instansi dibawahnya.⁸ Menurut peneliti sendiri, bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi dengan mempertimbangkan beberapa hal secara matang dan disepakati untuk memudahkan organisasi mencapai suatu tujuan.

2. Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan salah satu jalur pada penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kana-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Sistem zonasi sendiri adalah konsep persyaratan atau kriteria pendaftaran PPDB yang berorientasi pada masyarakat atau calon peserta didik di wilayah sekitar sekolah yang menyelenggarakan PPDB. Sehingga dapat disederhanakan bahwa setiap sekolah memiliki zona wilayah terdekat masing-masing dimana calon peserta didik yang bertempat tinggal di dalam zona tersebut, atau jarak tempat tinggal dengan sekolah menjadi salah satu persyaratan atau kriteria diterima. Bahkan kuota zonasi adalah mayoritas dari keseluruhan kuota sekolah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.⁹ Menurut peneliti, Tujuan dari sistem zonasi ini sebenarnya untuk menghilangkan stratafikasi dalam dunia pendidikan. Sehingga Sekolah-sekolah yang dipandang favorit tidak ada lagi kesenjangan antar lembaga pendidikan dan pemenuhan aspek pemerataan keadilan hak atas siswa, serta diharapkan adanya kesetaraan antar lembaga pendidikan.

⁸Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hal.16 .

⁹Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Kebijakan sistem zonasi dapat diartikan sebagai program, strategi serta aturan atau keputusan yang dikeluarkan dan telah disepakati oleh menteri pendidikan dan kebudayaan tentang proses PPDB berdasarkan zona wilayah, tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah.

3. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Menurut Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri yang melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, menunjukkan, dan jenis melalui pendidikan tertentu. Pengertian ini sangat umum, peserta didik bisa berarti siapa saja, usia berapa saja, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa bahkan orang tua, yang penting ada keinginan untuk mengembangkan diri melalui proses pembelajaran.¹⁰ Penerimaan peserta didik baru ini sebenarnya adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Dikatakan demikian, karena jika tidak ada peserta didik yang diterima disekolah berarti tidak ada yang harus ditangani atau diatur. Sebuah lembaga tidak akan pernah bisa maju dan berkembang apabila tidak didukung atau tidak adanya para peserta didik yang mencukupi.

Sedangkan menurut peneliti, dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu suatu kegiatan yang akan direncanakan secara sistematis untuk mencari dan menerima peserta didik baru yang akan menjadi peserta didik di suatu lembaga. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yaitu proses PPDB dengan cara seleksi tempat tinggal atau wilayah dari calon peserta didik baru yang akan mendaftar sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018.

¹⁰Moh.Kasim, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Pamekasan, 2006), h.32

H. Penelitian yang Relevan/ Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Eka Reza Khadowmi 2019, "Implementasi kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah, (Skripsi Universitas Lmpung)	Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru.	Objek Penelitian ini bertempat di daerah Lampung. Khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.	Penelitian ingin mengetahui apakah ada faktor penghambat dalam penyelenggaraan PPDB sejak di berlakukannya kebijakan sistem zonasi disekolah dan apakah ada faktor ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sebelum terlaksananya PPDB di Sekolah.
2	Ahmad Kholil 2020, "Manajemen Peserta Didik Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat, (Skripsi IAIN Tulungagung)	Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan PPDB dalam Implementasi Kebijakan Sistem zonasi	Peneliti ingin meneliti terkait pembatasan sistem zona terhadap kesediaan sekolah, Objek yang dikaji adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat.	Penelitian ini membahas respon masyarakat terhadap implementasi PPDB sistem zonasi yang beragam. Penelitian PPDB sistem zonasi dinilai sebagai hal yang positif dan memudahkan masyarakat yang berada dalam zona untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terjangkau kualitasnya tanpa khawatir dengan persaingan seleksi

3	Desi Wulandari, 2018, “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMP N Labuhan Ratu Lmpung Timur, (Skripsi Universitas Lampung)	Penelitian ini membahas tentang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi	Objek penelitian yang dikaji ialah siswa kelas VII di SMP N Labuhan Ratu Lampung Timur. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Penelitian ini ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya implementasi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi, apakah mempengaruhi proses belajar siswa khususnya siswa kelas VII.
---	---	--	--	---

Pada penjelasan dari beberapa penelitian terdahulu diatas telah mendukung penelitian yang telah dilakukan dengan tema yang sama. Beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan yakni dari Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Teknik Penelitian pada penelitian terdahulu dimasing-masing skripsi. Pada beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan peneliti sama-sama membahas tentang Kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru Sistem Zonasi. Secara garis besar yang ditemukan oleh penulis ialah ada yang tidak terdapat kesamaan dengan jenis penelitian dan lokasi penelitian. Adapun rujukan tersebut nantinya sebagai bahan keterbaruan dalam perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan kebijakan PPDB sistem zonasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penerimaan Peserta didik Baru

1. Pengertian penerimaan peserta didik baru

Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah. Sekolah harus memerhatikan setiap potensi yang dimiliki calon siswa untuk dapat dikembangkan nantinya pada saat siswa tersebut diterima di sekolah. Sekolah pada saat menerima peserta didik baru, sebaiknya juga menjangkau bakat dan minat calon peserta didik guna memudahkan sekolah untuk merancang program yang tepat bagi siswanya nanti. Sebelum sekolah melaksanakan PPDB dapat berjalan dengan efektif.

Penerimaan peserta didik dilakukan dengan asas secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminasi. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. Tidak diskriminasi artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara

khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu.¹¹

2. Perencanaan Peserta Didik Baru

Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan sesuatu yang lain, perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang, perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan.¹²

Perencanaan atau *Planning* adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang akan dilakukan di masa mendatang kapan, bagaimana dan siapa yang akan melakukannya.¹³ Perencanaan juga merupakan kegiatan yang rasional untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan dimuka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan siswa disekolah, baik sejak awal siswa memasuki sekolah, selama disekolah, maupun mereka akan lulus dari sekolah. Hal-hal yang direncanakan dalam perencanaan peserta didik adalah hal-hal yang harus dikerjakan berkenaan dengan penerimaan siswa sampai dengan pelulusan siswa. Perencanaan peserta didik baru ini juga termasuk dengan program pembinaan kepada peserta didik.

Adapun perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Perencanaan peserta didik berhubungan dengan kegiatan

¹¹Desi Eri Kusumaningrum. *Manajemen Peserta Didik: Suatu Pengantar* (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2019), h.16.

¹²Ismail F, & Umar M, *Manajemen Mutu Madrasah* (2021)

¹³Eka Prihatin, *Manajemen Penerimaan Peserta Didik* (Bandung: Alfabeta 2011), h.15.

penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi peserta didik, dan aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Perencanaan peserta didik mencakup kegiatan, analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu penetapan peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang meliputi:

- a. Merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas/jumlah kelas yang tersedia.
- b. Menyusun program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia.¹⁴

Perencanaan merupakan kegiatan berpikir untuk menetapkan tujuan. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam perencanaan peserta didik, langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

- a. Perkiraan (*forecasting*)
Memperkirakan, memproyeksikan, atau mengadakan tafsiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang.
- b. Perumusan tujuan (*objective*)
Suatu aktivitas menetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan yang tercermin pada visi, misi, dan target organisasi.
- c. Kebijakan (*policy*)
Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan diatas. Satu tujuan bisa terjadi membutuhkan banyak kegiatan, sebaliknya juga bisa jadi beberapa tujuan atau target membutuhkan satu kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai target perlu diidentifikasi

¹⁴Badrudin *Manajemen Peserta Didik* (PT Indeks, Jakarta 2014), h.31.

sebanyak mungkin, karena semakin banyak akan semakin representatif dalam rangka mencapai target.

d. Pemograman (*programming*)

Penentuan urutan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menyusun langkah-langkah

e. Menyusun langkah-langkah (*procedure*)

Mengembangkan prosedur kegiatan dengan memformulasikan dan mengembangkan metode yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan.

f. Penjadwalan (*schedule*)

Penetapan atau penunjukan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan.

g. Pembiayaan (*buggeting*)

Suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan (*financial resources*) yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu.¹⁵

Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan suatu hal yang lain. perencanaan juga didefinisikan dalam berbagai bentuk tergantung sudut pandang. Bahkan Allah SWT memberikan arahan kepada setiap manusia yang beriman untuk merencanakan sebuah rencana apa yang akan dilakukan di kemudian nanti sebagaimana Firman-Nya dalam perencanaan juga terdapat pada Q.S Al-Hasyr : 28 : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

¹⁵Eka Prihatin, *Manajemen Penerimaan Peserta Didik* Bandung: Alfabeta 2011), h.17-18
Eka Prihatin, *Manajemen Penerimaan Peserta Didik* (Bandung: Alfabeta 2011), h.15.

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

Ayat ini menjelaskan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang pengertiannya mencakup mengerjakan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh-Nya. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), yakni hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dimintai pertanggungjawaban, dan perhatikanlah apa yang kamu tabung buat diri kalian berupa amal saleh untuk bekal hari kalian dikembalikan, yaitu hari dihadapkan kalian kepada Tuhan kalian.

Artinya, ketahuilah oleh kalian bahwa Allah mengetahui semua amal perbuatan dan keadaan kalian, tiada sesuatupun dari kalian yang tersembunyi bagi-Nya dan tiada sesuatupun baik yang besar maupun yang kecil dari urusan mereka yang luput dari pengetahuannya.¹⁷

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam manajemen pendidikan ataupun dalam manajemen peserta didik perencanaan merupakan kunci utama untuk menemukan hal-hal atau aktivitas berikutnya. Tanpa perencanaan yang matang aktivitas lainnya tidak akan berjalan dengan baik bahkan mungkin tidak akan berjalan dengan baik atau gagal. Oleh karena itu buatlah perencanaan yang matang dengan sebaik-baiknya agar menemui kesuksesan yang memuaskan.

¹⁶Qur'an Kementerian Agama, Media Elektronik, 11 April 2021, <https://quran.kemenag.go.id>.

¹⁷Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (PT: Gema Insani, Jl. Kalibata Utara II No 84 Jakarta 2004), h.821

3. Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru

Kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan. Panitia ini dibentuk, dengan maksud agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Panitia yang sudah terbentuk, umumnya diinformasikan dengan menggunakan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah.

Susunan panitia penerimaan peserta didik baru dapat mengambil alternatif sebagai berikut :

Ketua umum	: Kepala sekolah
Ketua pelaksana	: Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan
Sekretaris	: Kepala tata usaha dan guru
Bendahara	: Bendaharawan sekolah
Pembantu umum	: Guru

Deskripsi tugas masing-masing panitia adalah sebagai berikut

- a. Ketua Umum
Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan peserta didik baru baik yang sifatnya ke dalam maupun luar.
- b. Ketua Pelaksana
Bertanggungjawab atas terselenggaranya penerimaan peserta didik sejak awal perencanaan sampai dengan yang diinginkan.
- c. Sekretaris
Bertanggungjawab atas tersusunnya konsep menyeluruh mengenai penerimaan peserta didik baru.
- d. Bendahara
Bertanggungjawab atas pemasukan dan pengeluaran anggaran penerimaan peserta didik baru dengan sepengetahuan ketua pelaksana.

e. Pembantu Umum

Membantu ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, dan bendahara jika sedang dibutuhkan

1) Seksi Kesekretarian

Membantu sekretaris dalam hal pencatatan, penyimpanan, pengadaan, pencarian kembali dan pengirim konsep-konsep, keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan dalam penerimaan peserta didik baru.

2) Seksi Pengumuman/Publikasi

Mengumumkan penerimaan peserta didik baru sehingga dapat diketahui oleh sebanyak mungkin calon peserta didik yang dapat memasuki sekolah.

3) Seksi Pendaftaran

a) Melakukan pendaftaran calon peserta didik baru berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.

b) Melakukan pendaftaran ulang atas peserta didik yang telah dinyatakan diterima.

4) Seksi Seleksi

Mengadakan seleksi atas peserta didik berdasarkan ketentuan yang telah dibuat bersama.

5) Seksi Pengawasan

Mengatur para pengawas sehingga mereka melaksanakan tugas pengawasan ujian secara tertib dan disiplin.¹⁸

B. Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Sistem Zonasi

Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman kanak-kanak (TK) hingga

¹⁸Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik* (Bandung : Alfabeta 2011), h. 57-58.

Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia.

Sistem zonasi secara teknis didefinisikan bahwa pada proses penerimaan peserta didik baru, mayoritas kuota daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam radius zona sebuah lembaga pendidikan. Yang mana teknis radius dan koordinatnya ditentukan oleh kebijakan teknis pemerintah daerah, mengacu pada Permendikbud di atas.¹⁹

Manfaat dari Sistem Zonasi yaitu sebagai berikut :

- a. Menjamin Pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa
- b. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga
- c. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri
- d. Membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi yang lebih tepat sasaran, baik berupa sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan kapasitas PTK.²⁰

Pemberlakuan sistem zonasi oleh pemerintah yang dilakukan sejatinya bertujuan untuk pemeratakan akses maupun kualitas pendidikan.

2. Kebijakan Sistem Zonasi

Kebijakan sistem zonasi merupakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat pada No 14 Tahun 2018 mengenai Peserta Didik Baru dengan lebih menjelaskan

¹⁹Perdana, Novian Satria, "Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser*, no. 1 (Agustus 2020).

²⁰Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, *Pengelolaan Pendidikan berbasis zonasi*, (September 2021)

bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Dijelaskan pada pasal 16 Permendikbud No 14 Tahun 2018 dimana bahwa:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- c. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan :
 - 1) Ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan
 - 2) Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
- d. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kelapa Sekolah.
- e. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
- f. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
 - 1) Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima ; dan
 - 2) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi

perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.²¹

Kebijakan penerimaan peserta didik ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Petunjuk demikian harus dipedomani karena ia memang dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang diinginkan atau diidealkan. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat aturan mengenai jumlah peserta didik baru, memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima disuatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik, tentu juga didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional) faktor kondisional meliputi: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal dikelas satu dan sebagainya.²²

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai di berlakukan pada tahun ajaran 2017/2018. Kebijakan ini di tuangkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pda TK, SD, SMP, SMA atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diperbaharui kembali menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tujuan Permendikbud yang baru ialah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan (Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan

²¹Dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 “tentang sistem zonasi,” Media Elektronik, 07 Agustus 2021, jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf

²²Prihatin, E, *Manajemen Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta 2011), h.52

peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK pasal 3 ayat 1). Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan.

Saat ini terdapat pemberlakuan aturan baru untuk sistem zonasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memperluas akses dan mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Indonesia serta memberikan keadilan sosial dalam konteks setiap warga Negara berhak mendapatkan dunia pendidikan yang bermutu.²³

Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan. Dari kebijakan yang dikeluarkan, Mendikbud ingin agar semua sekolah menjadi sekolah favorit. Dengan kata lain kebijakan zonasi di pandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok Pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada hakikatnya pemerataan pendidikan memiliki dua dimensi yaitu keadilan dan inklusi. Keadilan berkaitan dengan keadaan pribadi dan sosial siswa yang seharusnya tidak mempengaruhi kesempatan dalam menjalani pendidikan. Sedangkan inklusi berkaitan dengan persamaan standar pendidikan untuk semua.

Tujuan kebijakan Sekolah Sistem Zonasi ini adalah untuk pemerataan pendidikan mulai dari penyebaran murid di setiap sekolah, pemerataan kualitas guru dan sarana prasarana agar tidak ada lagi *contradiction* antar sekolah yang biasa disebut dengan sekolah favorit atau pilihan dengan sekolah pinggiran. Adanya peningkatan kualitas tersebut diharapkan mampu membantu melancarkan proses belajar mengajar

²³Amirullah, D. (2020), "Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua Untuk Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu," *Attractive : Innovative Education Journal*, 2 (2).20-22. Media Elektronik, 07 Januari 2021 <http://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>.

menjadi efektif maka dari itu diperlukan agar mampu mengimbangi pemerataan di setiap zonasi sekolah.

Dengan adanya sekolah sistem zonasi berarti lokasi sekolah tersebut lebih dekat dengan rumah atau tempat tinggal siswa sehingga dapat membantu meminimalisir beban biaya transportasi yang digunakan menuju sekolah. Untuk menciptakan banyak sekolah favorit dengan adanya program intervensi dalam peningkatan pendidikan yang diharapkan seluruh zonasi kelak menjadi pembentuk bibit unggul yang mampu menjadikan sekolah yang berkualitas.²⁴

C. Faktor pendukung Dan Faktor Penghambat

1. Faktor Penghambat

a. Belum cukup bersosialisasi

Belum optimalnya sosialisasi PPDB sehingga menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya. Sosialisasi dilakukan kepada camat, lurah, kepala sekolah serta tokoh masyarakat, namun ternyata belum cukup menjangkau orang tua. Ada yang mengutamakan sistem zonasi mendorong orang tua untuk memanipulasi data dan jarak rumah sehingga bisa diterima disekolah tersebut.

b. Kendala teknis

Kendala teknis yang dihadapi terutama pada tahap seleksi dalam jaringan disebabkan banyaknya yang mengakses bersamaan server PPDB sehingga terjadi gangguan. Pemerintah tampak belum siap menghadapi potensi masalah ini. Ketersediaan sumber daya manusia sebagai operator dalam penanganan permasalahan teknis PPDB juga terbatas dan tidak semua orang tua tanggap dengan teknologi sehingga tidak dapat memonitoring perkembangan seleksi daring.

²⁴Yohanes Enggar H, "Ternyata ini 3 Tujuan Zonasi Selain untuk PPDB," Media Elektronik, 22 Agustus 2020, <https://edukasi.kompas.com>.

c. Kapasitas tidak mencukupi

Permasalahan ini yang paling utama yaitu tidak sebandingnya kuota kursi sekolah yang dituju dengan jumlah calon peserta didik baru.²⁵

Pemahaman masyarakat yang kurang mengerti tentang terkait regulasi zonasi, kualitas data dapodik yang masih perlu ditingkatkan, data siswa dari lulusan MI tidak langsung terintegrasi, Untuk afirmasi anak-anak yang kurang mampu tidak memiliki handphone untuk mengakses pendaftaran online.

2. Faktor Pendukung

a. Dukungan dari pemerintah,

khususnya pemerintah Desa/kelurahan, menerbitkan surat Keterangan Tidak mampu (SKTM).

b. Dukungan dari orang tua

jika prosedur yang dilakukan sekolah keliru. Artinya orang tua dapat mengadakan jika anaknya yang sudah memenuhi segala persyaratan tetapi ditolak oleh sekolah.

c. Sistem pendaftaran yang mudah di akses

Transparan dan akuntabel, artinya sistem memudahkan orangtua untuk memilih tiga sekolah di zona nya, memantau kuota, dan mendapatkan informasi terkini apakah anak bertahan atau terlempar dari satu sekolah ke sekolah lain.²⁶

D. Solusi Dari Permasalahan Kebijakan Sistem Zonasi

Solusi dari permasalahan terkait dengan diterapkannya kebijakan sistem zonasi ini ialah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang dibuat harus berlaku bagi seluruh sekolah milik pemerintah, dan harus ada persiapan pemerintah yang matang sebelum menerbitkan

²⁵Muhamad Rudi, "Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah," *JIP (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, no. X (Agustus 2020)

²⁶Nizamuddin Sadiq, "Zonasi PPDB Tak Akan Berhasil Jika Tidak Didukung Sistem Pendukung Yang Baik," *Media Elektronik*, 01 Oktober 2020, www.tribunnews.com,jakarta.

sebuah kebijakan. Melaksanakan sosialisasi sistem zonasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB dimulai, agar pemerintah daerah dan masyarakat memahami kebijakan tersebut secara komprehensif. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

2. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat harus membagi zona ini sesuai dengan ketersediaan sekolah pada masing-masing domisili peserta didik, jangan sampai sekolah yang satu kekurangan peserta didik, tapi di lain sekolah peserta didiknya melebihi kapasitas daya tampung. Karena tidak menutup kemungkinan permasalahan ini terjadi di lokasi tertentu, sehingga pemerintah daerah dan dinas pendidikan terkait harus mendata jumlah lulusan dengan jumlah sekolah negeri yang berada diwilayahnya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendaftar ke sekolah terdekat, dengan memperluas zonasi bagi peserta didik diwilayah tertentu yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan ketersediaan sekolah pemerintah, sehingga permasalahan akan sedikit bisa teratasi.
3. Perbaiki kualitas mutu pendidikan dalam hal ini sekolah, jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan kualitasnya masing-masing maka semua sekolah dianggap favorit.
4. Menyediakan ketersediaan sekolah negeri di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak merata, ada satu zona/wilayah yang banyak sekolah negerinya sedangkan zona lain tidak, maka dari itu pemerintah harus mengevaluasi proyeksi kelulusan sekolah baik negeri maupun swasta agar dapat dijadikan rujukan sebagai ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan wilayah zonasi.
5. Adanya koordinasi antara kemendikbud dengan lembaga penerbit SKTM dalam mengeluarkan surat keterangan, caranya dengan mensurvey terlebih dahulu keadaan dari pemohon SKTM, agar tidak terjadi penyalahgunaan SKTM dalam PPDB. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta

didik yang benar-benar tidak mampu untuk bisa menikmati layanan sekolah milik pemerintah.²⁷

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini ialah kebijakan sistem zonasi, jadi kebijakan sistem zonasi yang dilaksanakan ini harus tetap dikaji serta akan dipastikan apakah sistem zonasi ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan, apakah bisa menjawab pemenuhan aspek pemerataan keadilan hak atas siswa dan pendidikan atau tidak. sistem zonasi ini harus menjadi bagian untuk memberikan ruang bagi siswa yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

²⁷Zelmi Kaffa, "Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi", *JPT (Jurnal Pendidikan Tambusai)*, no 1 (September 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid secara alamiah. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus, alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua* metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁸

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini ialah teknik yang digunakan untuk meringkas atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan. Masalahnya merupakan masalah yang aktual dan sering terjadi di setiap instansi atau kehidupan masyarakat sehingga dapat di deskriptifkan untuk kemudian data utama dijadikan sebuah acuan untuk diteliti letak dan kekurangannya dalam penyusunan sesuai dengan teori yang ada.

²⁹ Deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang di tunjuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang benar ada. Yang mampu menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan agar mampu memberi gambaran secara jelas mengenai

²⁸Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.10.

²⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet, II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 53.

permasalahan yang diteliti tentang Studi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 3 Manado

Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif tersebut digunakan peneliti karena melihat keadaan di lapangan. Metode kualitatif sangat cocok dalam pengambilan data yaitu di SMP Negeri 3 Manado sebagai objek penelitian penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 3 Manado.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 3 Manado yang berada di kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dengan waktu 2 bulan, yaitu dimulai dari Juli 2021 sampai Agustus 2021. Waktu 2 bulan yang ditetapkan penulis yaitu sebagai target yang dilakukan sendiri agar bisa menyelesaikan penelitian ini selama jangka waktu yang telah ditetapkan.

C. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio*, pengambilan foto, atau film.³⁰ Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder ialah sebagai berikut :

1. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,

³⁰Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016, h.157)

2. Sedangkan sumber sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³¹

Data primer yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan yaitu (kepala sekolah, ketua panitia, beberapa guru, beberapa orang tua siswa, dan beberapa siswa) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado. Yang termasuk data primer ialah transkrip hasil wawancara, kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data serta menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian

Tabel 2.1

Informan Peneliti

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Sekolah SMP N 3 Manado	1
2	Ketua Panitia PPDB	1
3	Guru	2
4	Orang Tua Siswa	3
5	Peserta Didik Baru	2

³¹Sugiyono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfa Beta, 2017), h. 225

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tujuan utama penelitian, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian diantaranya :

1. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti. Setelah tempat peneliti diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.³²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks untuk mengumpulkan, mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki dan kemudian dapat dilakukan penilaian tersebut, sehingga dapat memisahkan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³³ Peneliti sendiri melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan serta peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi.

2. Wawancara/Interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

³²Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo 2010), h. 112-113.

³³Sugiyono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 227

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.³⁴ ada beberapa macam wawancara, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dalam melakukan wawancara selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

b. Wawancara Semi-struktur (*Semistruktur Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.186.

c. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³⁵

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antar dua orang, yang melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan tertentu. Adapun peneliti sendiri menggunakan teknik wawancara terstruktur, dengan menggunakan instrumen wawancara yang telah tersusun secara sistematis yang diajukan kepada informan yaitu (kepala sekolah, guru, ketua panitia PPDB, orang tua siswa dan siswa). terkait tentang penerapan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 3 Manado.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, recording dan sebagainya. Dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu³⁶ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

³⁷

Dalam hal ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen seperti mengambil gambar sekolah, kepala sekolah, guru, ketua panitia PPDB, beberapa orang tua siswa dan siswa dari hasil wawancara.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.233-234.

³⁶Arikunto, S, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Bina Aksara 2006).

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.240.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data juga merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan membuat suatu kesimpulan.³⁸ Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Setelah data-data terkumpul dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi, maka dalam menganalisis data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Sesudah peneliti melakukan wawancara/Interview dengan narasumber/Informan, peneliti selanjutnya akan merangkum dari hasil wawancara dan memilih data atau informasi berdasarkan apa yang peneliti cari atau berdasarkan rumusan masalah yang peneliti tentukan.

³⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.248.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Dalam hal menganalisis ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks dengan uraian singkat atau mengklasifikasikan agar data yang diperoleh lebih jelas.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁹

Langkah terakhir ini setelah tahapan menganalisis telah dilakukan semua maka akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian penulis, yakni dari hasil wawancara dan observasi ketika di lapangan.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.246

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Objek Penelitian

1. Profil SMP Negeri 3 Manado

Tabel 4.1

Identitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado

1. Identitas Sekolah	
1 Nama Sekolah	: SMP NEGERI 3 MANADO
2 NPSN	: 40102724
3 Jenjang Pendidikan	: SMP
4 Status Sekolah	: Negeri
5 Alamat Sekolah	: Jl. Kakap No. 2
RT / RW	: 0 / 3
Kode Pos	: 95238
Kelurahan	: Tumumpa Satu
Kecamatan	: Kec. Tuminting
Kabupaten/Kota	: Kota Manado
Provinsi	: Prov. Sulawesi Utara
Negara	: Indonesia
6 Posisi Geografis	: 1.5203 Lintang
	: 124.8475 Bujur
3. Data Pelengkap	
7 SK Pendirian Sekolah	: -
8 Tanggal SK Pendirian	: 1976-08-28
9 Status Kepemilikan	: Pemerintah Daerah
10 SK Izin Operasional	: -
11 Tgl SK Izin Operasional	:
12 Kebutuhan Khusus Dilayani	:

13	Nomor Rekening	:	0054-01-085003-50-9
14	Nama Bank	:	Bank Sulut
15	Cabang KCP/Unit	:	Tuminting
16	Rekening Atas Nama	:	SMP Negeri 3 Manado
17	MBS	:	Ya
18	Luas Tanah Milik (m2)	:	4455
19	Luas Tanah Bukan Milik (m2)	:	0
20	Nama Wajib Pajak	:	BEND. SMP NEGERI 3 MANADO
21	NPWP	:	004034096821000

3. Kontak Sekolah

20	Nomor Telepon	:	0431866119
21	Nomor Fax	:	
22	Email	:	smpnegeri3.manado@gmail.com
23	Website	:	http://smp3-manado.blogspot.com

4. Data Periodik

24	Waktu Penyelenggaraan	:	Sehari Penuh/5 hari
25	Bersedia Menerima Bos?	:	Ya
26	Sertifikasi ISO	:	Proses Sertifikasi
27	Sumber Listrik	:	PLN
28	Daya Listrik (watt)	:	5000
29	Akses Internet	:	Tidak Ada
30	Akses Internet Alternatif	:	3 (Tri)

5. Sanitasi

31	Kecukupan Air	:	Cukup
32	Sekolah Memproses Air Sendiri	:	Tidak
33	Air Minum Untuk Siswa	:	Tidak Disediakan
34	Mayoritas Siswa Membawa Air Minum	:	Ya
35	Jumlah Toilet Berkebutuhan	:	0

Khusus									
36	Sumber Air Sanitasi	:	Pompa						
37	Ketersediaan Air di Lingkungan Sekolah	:	Ada Sumber Air						
38	Tipe Jamban	:	Leher angsa (toilet duduk/jongkok)						
39	Jumlah Tempat Cuci Tangan	:	7						
40	Apakah Sabun dan Air Mengalir pada Tempat Cuci Tangan	:	Ya						
41	Jumlah Jamban Dapat Digunakan	:	<table border="1"> <tr> <td>Laki-laki</td> <td>Perempuan</td> <td>Bersama</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> </table>	Laki-laki	Perempuan	Bersama	0	0	5
Laki-laki	Perempuan	Bersama							
0	0	5							
42	Jumlah Jamban Tidak Dapat Digunakan	:	<table border="1"> <tr> <td>Laki-laki</td> <td>Perempuan</td> <td>Bersama</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> </table>	Laki-laki	Perempuan	Bersama	0	0	6
Laki-laki	Perempuan	Bersama							
0	0	6							

Pada table 4.1 ini menjelaskan Profil/Identitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado

2. Visi dan Misi, serta Tujuan SMP N 3 Manado

a. Visi

“Bermoral, Berkualitas, Disiplin, Berwawasan Seni Budaya”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan
- 2) Melaksanakan proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dalam rangka meningkatkan potensi akademik siswa.
- 3) Mengembangkan budaya kompetitif peserta didik melalui berbagai kegiatan lomba mata pelajaran dan karya ilmiah remaja.

- 4) Meningkatkan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan.
- 5) Peningkatan pembinaan kedisiplinan dan tanggungjawab warga sekolah.
- 6) Mengintensifkan kegiatan tim olahraga dan seni budaya.
- 7) Mengembangkan berbagai kegiatan keterampilan dan kecakapan hidup (*life skill*)
- 8) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
- 9) Meningkatkan peran serta orangtua dan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan kualitas sekolah.
- 10) Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif (tertib, indah, sejuk,) dan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi.

c. Tujuan

- 1) Memiliki lulusan yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik.
- 2) Terlaksananya proses pembelajaran yang variatif dan inovatif.
- 3) Memiliki administrasi kurikulum yang lengkap, berstandar nasional dan internasional.
- 4) Terwujudnya komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional.
- 5) Terwujudnya pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- 6) Memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung PBM.
- 7) Memiliki sumber dana yang memadai, memenuhi kegiatan sekolah yang berstandar nasional dan internasional.

- 8) Memiliki sistem penilaian beragam (multi aspek) untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas.
- 9) Memiliki lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, dan ramah.

3. Data Guru SMP N 3 Manado

Guru adalah anggota dari masyarakat belajar. Guru merupakan figur manusia yang menempati posisi dan memegang penting dalam dunia pendidikan. serta berperan aktif dalam meningkatkan pembelajaran sehingga mampu merubah peserta didik lebih baik, dari mulai peserta didik masuk, sampai lulus dari suatu lembaga pendidikan.

Dari data yang peneliti dapatkan dari informan yaitu Siti Nurhawa Lallo sebagai Wakasek Kesiswaan mengatakan jumlah guru baik Pendidik maupun Tenaga Kependidikan yang ada di SMP N 3 Manado yaitu sebagai berikut :

Table 4.2
Guru dan Pegawai Tahun 2018

No	Nama	JK	Status Kepegawaian	Jabatan
1	Abdul Mutalib Mile	L	PNS	Guru Mapel
2	Alfiani Puili	P	PNS	Guru Mapel
3	Ane Trissye suak	P	PNS	Guru Mapel
4	Ansyé Ompi	P	PNS	Guru Mapel
5	Astin Saba	P	PNS	Guru Mapel
6	Brigitta Mailite, S.pd	P	Guru Honorer	Guru Mapel
7	Delfison Pertama	L	PNS	Guru Mapel
8	Dientje Elsyé Gerung	P	PNS	Guru Mapel

9	Djurni Domili	P	PNS	Guru Mapel
10	Elias Derek	L	PNS	Guru Mapel
11	Elisabeth F. Kalalo	P	PNS	Tenaga Admistrasi
12	Elisabeth Mononutu	P	PNS	Kepala Sekolah
13	Elma Kunondo	P	PNS	Guru Mapel
14	Fiedel Pelealu	P	Guru Honorer	Guru Mapel
15	Handretta Jacobus	P	PNS	Guru Mapel
16	Herda Ritmelin	P	PNS	Guru Mapel
17	Hirawaty	P	PNS Depag	Guru Mapel
18	Indriawati Carel	P	PNS	Guru Mapel
19	James M. Ransaleleh	L	PNS	Guru Mapel
20	Jane Ribka Tinggal	P	Guru Honorer	Guru Mapel
21	Kasmat Muslim	L	PNS	Guru Mapel
22	Lodwyk Betah	L	PNS	Guru Mapel
23	Lusia Tangkelayuk	P	PNS	Guru Mapel
24	Magdalena Longdong	P	PNS	Guru Mapel
25	Marjam Dj. Abdul	P	PNS	Guru Mapel
26	Martje Bastian	P	PNS	Guru Mapel
27	Misje Aline OPi	P	PNS	Guru Mapel

28	Nansy Endah P. Kono	P	PNS	Guru Mapel
29	Nurhayati	P	PNS	Guru Mapel
30	Olga Mardiane Rarung	P	PNS	Guru Mapel
31	Paula Tampil	P	PNS	Guru Mapel
32	Pdt, Santalia F. L. Supriatna, M. Teol	P	Guru Honorar	Guru Mapel
33	Raffles Kaemong	L	PNS	Guru Mapel
34	Rahman Manggopa	L	PNS	Guru Mapel
35	Ramla Bualo	P	PNS	Guru Mapel
36	Rapi Supu Dihuma	P	PNS	Tenaga Adminstrasi
37	Refine Andrias Brave Lowing	L	PNS	Guru Mapel
38	Rein Sarai	L	PNS	Guru Mapel
39	Retty Tamaun	P	PNS	Tenaga Adminstrasi
40	Reytie A. Rondonuwu	P	PNS	Guru Mapel
41	Rommy Geullherme Lumi	L	PNS	Guru Mapel
42	Rudy Sianaeng	L	PNS Depag	Guru Mapel
43	Saina H. Banteng	P	PNS	Guru Mapel
44	Selvie None	P	PNS	Guru BK

45	Siti Nurhawa Lallo	P	PNS	Guru Mapel
46	Yulitha Sari Uring	P	Guru Honoror	Guru Mapel
47	Tiara Dwiyanti Permata Purba, S.Pd	P	Guru Honoror	Guru Mapel
48	Titin Widiastuti Hebimisa Rijadi	P	PNS	Guru Mapel
49	Yessie Dwiro Susan Panjaitan	P	Guru Honoror	Guru Mapel

Pada Tabel 4.2 ini menunjukkan data Guru dan pegawai beserta jabatan masing-masing di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado.

4. Data Peserta Didik SMP N 3 Manado

Peserta didik merupakan bagian dari pendidikan, didalam lembaga pendidikan peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai minat, bakat dan kemampuannya masing-masing. Tanpa peserta didik sistem pendidikan tidak akan berjalan.

Table 4.3

Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Laki-laki	Perempuan	Total
445	498	943

Pada table 4.3 ini menunjukkan tingkat peserta didik berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.4
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia Tahun 2018

Usia	L	P	Total
< 6 tahun	0	0	0
6 - 12 tahun	261	322	583
13 - 15 tahun	182	176	358
16 - 20 tahun	2	0	2
> 20 tahun	0	0	0
Total	445	498	943

Pada tabel 4.4 ini menunjukkan jumlah peserta didik berdasarkan Usia, bahwa tidak ada peserta didik dibawah 6 tahun dan ada beberapa peserta didik dibawah 20 tahun.

Tabel 4.5
Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Tahun 2018

Penghasilan	L	P	Total
Tidak di isi	183	186	369
Kurang dari Rp. 500,000	12	6	18
Rp. 500,000 - Rp. 999,999	32	49	81
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999	144	171	315
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999	69	80	149
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000	5	6	11
Lebih dari Rp. 20,000,000	0	0	0
Total	445	498	943

Pada tabel 4.5 ini menunjukkan jumlah peserta didik berdasarkan penghasilan orang tua/wali.

Tabel 4.6

Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama Tahun 2018

Agama	L	P	Total
Islam	179	203	382
Kristen	262	288	550
Katholik	4	7	11
Hindu	0	0	0
Budha	0	0	0
Konghucu	0	0	0
Lainnya	0	0	0
Total	445	498	943

Pada tabel 4.6 ini menunjukkan jumlah peserta didik berdasarkan Agama.

Tabel 4.7

Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Tingkat Pendidikan	L	P	Total
Tingkat 7	165	167	332
Tingkat 8	146	168	314
Tingkat 9	134	163	297
Total	445	498	943

Pada tabel 4.7 ini menunjukkan jumlah peserta didik berdasarkan tingkat pendidikan.

Table 4.8

Jumlah Peserta Didik Baru Tingkat VII Tahun ajaran 2021
Berdasarkan Kuota.

Zonasi	Afirmasi	Prestasi	Perpindahan Orang Tua/Wali
70 %	15%	10%	5%

Pada tabel 4.8 Menunjukkan Jumlah Peserta Didik Baru Berdasarkan Jalur- jalur Yang Diterima dari 315 siswa 220 siswa untuk jalur zonasi 70%, 47 siswa dari jalur afirmasi 15%, 32 siswa dari jalur Prestasi 10% dan 16 siswa dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado.

Tabel 4.9

Rombongan Belajar SMP N 3 Manado Tahun 2018

No	Nama Rombel	Tingkat Kelas	Jumlah Siswa			Wali Kelas	Kurikulum	Ruangan
			L	P	Total			
1	Kelas IX A	9	17	15	32	Olga Rarung	Kurikulum SMP 2013	Ruang- 10
2	Kelas IX B	9	18	14	32	Ramla Bualo	Kurikulum SMP 2013	Ruang-11
3	Kelas IX C	9	13	19	32	Saina H. Banteng	Kurikulum SMP 2013	Ruang-12
4	Kelas IX D	9	14	17	31	Rahman Manggopa	Kurikulum SMP 2013	Ruang-25
5	Kelas IX E	9	12	20	32	Alfiani Puili	Kurikulum SMP 2013	Ruang-26

6	Kelas IX F	9	15	18	33	Siti Nurhawa Lallo	Kurikulum SMP 2013	Ruang-27
7	Kelas IX G	9	14	18	32	Nurhayati	Kurikulum SMP 2013	Ruang-28
8	Kelas IX H	9	12	19	31	Lodewyk Betah	Kurikulum SMP 2013	Ruang-29
9	Kelas IX I	9	11	24	35	Selvi None	Kurikulum SMP 2013	Ruang-06
10	Kelas IX Terbuka	9	9	0	9	Selvie None	Kurikulum SMP 2013	Ruang-08
11	Kelas VII A	7	20	20	40	Magdalena Londong	Kurikulum SMP 2013	Ruang-19
12	Kelas VII B	7	21	15	36	Indriawaty Carel	Kurikulum SMP 2013	Ruang-20
13	Kelas VII C	7	23	14	37	Jein Tinggal	Kurikulum SMP 2013	Ruang-21
14	Kelas VII D	7	13	23	36	Albert Undap	Kurikulum SMP 2013	Ruang-22
15	Kelas VII E	7	17	19	36	Santalia Supriatna	Kurikulum SMP 2013	Ruang-23
16	Kelas VII F	7	19	18	37	Brigitha Mailite	Kurikulum SMP 2013	Ruang-14

17	Kelas VII G	7	18	18	36	Rommy Geulherme	Kurikulum SMP 2013	Ruang-15
18	Kelas VII H	7	16	23	39	Tiara Purba	Kurikulum SMP 2013	Ruang-16
19	Kelas VII I	7	18	18	36	Rudi Sianaeng	Kurikulum SMP 2013	Ruang-17
20	Kelas VII A	8	17	17	34	Dientje Gerung	Kurikulum SMP 2013	Ruang-31
21	Kelas VII B	8	15	20	35	Elam Kunondo	Kurikulum SMP 2013	Ruang-30
22	Kelas VII C	8	16	19	35	Sus Bawulele	Kurikulum SMP 2013	Ruang-05
23	Kelas VII D	8	18	19	37	Marjam Abdul	Kurikulum SMP 2013	Ruang-04
24	Kelas VII E	8	17	19	36	Ansyé Ompi	Kurikulum SMP 2013	Ruang-03
25	Kelas VII F	8	16	16	32	Nancy Kono	Kurikulum SMP 2013	Ruang-02
26	Kelas VII G	8	18	14	32	Brave Lowing	Kurikulum SMP 2013	Ruang-01
27	Kelas VII H	8	11	22	33	Misje Aline Opi	Kurikulum SMP 2013	Ruang-18
28	Kelas VII I	8	14	22	36	Yulitha Sari Uring	Kurikulum SMP 2013	Ruang-13

29	Kelas VII Terbuka	8	4	0	0	Selvie None	Kurikulum SMP 2013	Ruang-14
----	----------------------	---	---	---	---	-------------	-----------------------	----------

Pada tabel 4.8 ini menunjukkan jumlah kelas, rombongan belajar serta wali kelas yang memegang masing-masing kelas.

5. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021-2022 SMP N 3 Manado

a. Jalur Zonasi

- Surat keterangan lulus
- Kartu keluarga
- Akte kelahiran
- Pas foto hitam putih 3x4 (4 lembar)
- Materai 10.000 (1 lembar)

b. Jalur prestasi

- Surat keterangan lulus
- Kartu keluarga
- Akte kelahiran
- Pas foto hitam putih 3x4 (4 lembar)
- Surat domisili
- Sertifikat penghargaan dibidang akademik dan non akademik
- Materai 10.000 (1 lembar)

c. Jalur afirmasi/luar zonasi

- Surat keterangan lulus
- Kartu keluarga
- Akte kelahiran
- Pas foto hitam putih 3x4 (4 lembar)
- Surat domisili
- Materai 10.000 (1 lembar)

d. Jalur perpindahan tugas orangtua

- Surat keterangan lulus
- Kartu keluarga
- Akte kelahiran
- Pas foto hitam putih 3x4 (4 lembar)
- Surat domisili
- Surat keterangan perpindahan tugas orangtua/wali penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan
- Materai 10.000 (1 lembar)

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Penerimaan Peserta didik Baru Studi Kebijakan Sistem Zonasi

Penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun ajaran baru. Dimana terjadinya penyeleksian calon peserta didik baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dari satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut.

a. Perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan berbagai macam uraian dan data yang didapatkan dilapangan, sesuai dengan realita yang benar-benar terjadi di lapangan. Pada bab sebelumnya peneliti telah merangkum semua kajian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Perencanaan penerimaan peserta didik baru ini sangat penting bagi peserta didik, juga merupakan bagian dari perencanaan sekolah secara keseluruhan. Dan sebagai langkah awal untuk memulai aktivitas sebagai penerimaan peserta didik baru di SMP N 3 Manado.

Untuk mengetahui perencanaan penerimaan peserta didik baru di SMP N 3 Manado, maka peneliti merangkum dari hasil

wawancara dan pengamatan serta observasi terhadap objek yang diteliti.

1) Peran Kepala Sekolah

Peran Kepala sekolah dalam mempersiapkan perencanaan penerimaan peserta didik baru di SMP N 3 Manado. Kepala Sekolah merupakan Pimpinan utama di sekolah dan sebagai pemimpin terlebih dahulu mempersiapkan semua yang berhubungan dengan Penerimaan Peserta didik baru.

Hasil wawancara Kepala Sekolah Ibu Dra. Jenny Etty Pande, M. Si

Bagaimana peran kepala sekolah dalam perencanaan penerimaan peserta didik baru di SMP N 3 Manado :

“Yang pertama peran kepala sekolah ini sangat penting karena ada beberapa kendala dari orang tua siswa untuk mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi yang pertama adanya siswa yang memiliki kartu keluarga diluar dari jalur zonasi namun, memiliki tempat tinggal berdekatan dengan sekolah. Jadi peran kepala sekolah disini bisa mendiskusikan agar anaknya bisa diterima disini tentunya dengan memakai beberapa persyaratan seperti keterangan domisili jadi siswa tersebut bisa diterima di sekolah.”⁴⁰

Bagaimana Proses pembentukan panitia dalam penerimaan peserta didik baru :

“Ya diadakan diskusi secara interen antara guru-guru sebagian besar dari wakil-wakil kepala sekolah tentang panitia yang akan dibentuk yang memiliki kemampuan IT serta memiliki kredibilitas dan kerja keras yang baik, karena PPDB ini otomatis akan dilaksanakan pada saat libur jadi banyak guru-guru yang mungkin libur, libur sekolah dan tidak datang di sekolah. Jadi diharapkan dengan adanya panitia ini otomatis meminta waktu dan perhatian dari guru-guru untuk bisa berperan aktif dalam penerimaan peserta didik baru”⁴¹

⁴⁰Dra. Jenny Etty Pande, M.Si, bagaimana peran kepala sekolah dalam penerimaan peserta didik baru di SMP N 3 Manado, Hp rekaman, 28 juni 2021

⁴¹Dra. Jenny Etty Pande, M.Si, bagaiman proses pembentukan panitia dalam penerimaan peserta didik baru, Hp rekaman, 28 juni 2021

Apa saja persiapan dalam rapat PPDB :

“Persiapan-persiapannya itu biasanya kita membicarakan tentang kuota berapa yang akan diterima di SMP N 3 Manado. Kemudian apa saja sebagai dokumen pendukung yang akan disediakan serta tenaga yang akan dibutuhkan dalam panitia PPDB, dan tentang anggaran. Semua itu merupakan persiapan dari penerimaan peserta didik baru”⁴²

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sangat penting dalam proses penerimaan peserta didik baru maupun pembentukan panitia PPDB dalam hal ini kepala sekolah sangat bertanggungjawab dalam persiapan ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sekolah.

2) Pembentukan Panitia PPDB

Dalam hal ini pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru sangat penting untuk mengsucceskan kelancaran penerimaan peserta didik baru. Kegiatan ini akan berjalan dengan lancar jika semua panitia penerimaan peserta didik baru bekerjasama dalam penerimaan peserta didik baru.

Proses pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru di SMP N 3 Manado ialah dengan kepala sekolah menerbitkan surat keputusan (SK), dimulai dari kepala sekolah sebagai penanggungjawab dari kegiatan penerimaan peserta didik baru, kemudian pengarahannya yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggota dan keamanan yang sudah dibagi tugasnya masing-masing dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru.

Hasil wawancara dengan ketua panitia Bpk Rahman Manggopa,S.Pd.,M.M.Pd

⁴²Dra. Jenny Ety Pande, M.Si, apa saja persiapan dalam rapat PPDB, HP rekaman, 28 juni 2021

Bagaimana menurut Bapak mengenai kebijakan sistem zonasi di sekolah :

“Diterapkannya sistem zonasi ini di sekolah sangat baik dan sudah tepat. Karena berbicara tentang masalah zonasi, berbicara tentang letak bagaimana siswa tersebut berdekatan dengan sekolah. Sehingga pembatasan daerah zonasi sangat cocok karena pembagian siswa, misalkan di SMP N 3 Manado yang berdekatan tetapi apabila sudah melewati sekolah yang lain sudah tidak masuk zonasi karena hanya sampai di SMP N 5 Manado saja bisa juga sampai molas karena sudah tidak ada sekolah yang dilewati”⁴³

Bagaimana mekanisme/prosedur pendaftaran peserta didik baru melalui sistem zonasi ini :

“Dalam pendaftaran peserta didik ini dilakukan secara offline dari rumah, tetapi karena adanya kendala dari orangtua yang mengalami kesulitan ketika mereka mendaftar dari rumah sehingga di sekolah kami buka. Pendaftarannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan karena covid-19 sudah sangat menakutkan. Dan dengan membawa berkas kemudian diperiksa apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah di berikan/diberitahukan. secara online juga akan tetapi mereka memverifikasi data mereka di sekolah.”⁴⁴

Apa saja kriteria bagi pendaftar peserta didik baru melalui sistem zonasi yang diterapkan di SMP N 3 Manado :

“Ya dengan adanya persyaratan-persyaratan, seperti Kartu Keluarga, Akte kelahiran, surat keterangan lulus, dan juga pas foto”⁴⁵

⁴³Rahman Manggopa, S.Pd, M.Pd, bagaimana menurut Bpk mengenai sistem zonasi, Hp rekaman, 28 juni 2021

⁴⁴Rahaman Manggopa, S.Pd, M.Pd, bagaimana mekanisme/prosedur pendaftaran peserta didik baru melalui sistem zonasi, Hp rekaman, 28 juni 2021

⁴⁵Rahman Manggopa, S.Pd, M.pd, apa saja kriteria pendaftaran peserta didik baru melalui sistem zonasi yang diterapkan di SMP N 3 Manado, Hp rekaman, 28 juni 2021

Bagaimana sekolah mensosialisasikan penerapan sistem zonasi dalam PPDB kepada orangtua murid dan panitia penyelenggara :

“Yaa kami mensosialisasikan melalui brosur dan tetap melalui media online dan sudah diberitahukan melalui dinas dan kepala sekolah SD jadi otomatis orangtua sudah mengetahui tinggal dari sekolah sendiri memasang papan reklame untuk memberitahukan orangtua hari yang tepat akan membuka calon peserta didik yang baru. Juga pemberitahuan PPDB ini kan sudah berlangsung beberapa tahun terkait dengan PPDB zonasi ini, sehingga dari siswa-siswi memberikan informasi ketika mereka datang di sekolah jauh sebelum penerimaan sudah adanya persyaratan yang ada mengenai jalur-jalur apa saja yang diterapkan di sekolah. Kemudian orangtua datang kami menjelaskan mengenai jalur zonasi dan jalur lainnya.”⁴⁶

Bagaimanakah penilaian sekolah terhadap sistem zonasi sebagai salah satu kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru:

“Ya itu sangat baik dengan diterapkannya sistem zonasi yang telah dilakukan pemerintah sebagai suatu kebijakan, misalnya ada satu sekolah unggulan jika tidak diterapkan sistem zonasi ini dan tidak adanya pembagian siswa, maka semua siswa akan memilih sekolah unggulan tersebut.”⁴⁷

Menyimak dari hasil wawancara ketua PPDB diatas bahwasanya dalam proses penerimaan peserta didik baru maupun pendaftaran berjalan dengan cukup baik, dengan adanya semua panitia PPDB untuk melakukan persiapan dan kesiapan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru. Karena dalam proses penerimaan peserta didik baru berlangsung panitia harus bekerjasama untuk menjalankannya.

⁴⁶Rahman Manggopa, S.Pd, M.Pd, bagaimana sekolah mensosialisasikan penerapan sistem zonasi dalam PPDB kepada orangtua murid dan panitia penyelenggara, Hp rekaman, 28 juni 2021

⁴⁷Rahman Manggopa, S.Pd,M.Pd, bagaimanakah penilaian sekolah terhadap sistem zonasi sebagai salah satu kebijakan penerimaan peserta didik baru, Hp rekaman, 28 juni 2021

3) Orang tua mengenai PPDB sistem zonasi

Peran orang tua merupakan komponen utama untuk menentukan dan memastikan keberhasilan anaknya. Dimulai dari pendidikan, orang tua akan mendukung dan memastikan anaknya menerima pendidikan yang berkualitas. Mengenai dengan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dari pemerintah khususnya di Manado, salah satunya di SMP N 3 Manado. Dan juga sistem zonasi sudah cukup lama di terapkan di SMP N 3 Manado dan sudah berjalan dengan baik. Sehingga orangtua siswa sudah tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mendaftarkan anaknya dan mencari sekolah yang berkualitas karena sudah tepat berada di lingkungan sekitar.

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang tua peserta didik baru di SMP N 3 Manado, mengatakan:

“Ya sangat bagus, dalam penerapan sistem zonasi ini, bagi kami sebagai orang tua sudah tidak perlu melangkah lebih jauh untuk mendaftarkan anak kami, karena sekolah tersebut sudah berada dilingkungan sekitar kami sehingga sangat mudah untuk diakses.”

“Dalam prosedur pendaftarannya juga sudah lengkap jika tidak lengkap maka akan dilengkapi kembali agar supaya diterima kalau tidak akan di kembalikan. Dan untuk pelayanan dari sekolah maupun panitia-panitia cukup bagus, untuk kendala bagi kami hanya masalah antrian karenakan bnyak orang tua yang mendaftarkan anaknya sama-sama di sekolah ini.”

“Anak-anak kami juga disini mendaftar melalui jalur zonasi tetapi ada juga beberapa yang mendaftar melalui jalur prestasi.”⁴⁸

Penjelasan dari beberapa orang tua siswa peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sistem zonasi

⁴⁸Orang tua siswa, penerapan kebijakan sistem zonasi tentang penerimaan peserta didik baru di SMP N 3 Manado, Hp rekaman, 07 juli 2021

salah satunya diterapkan di SMP N 3 Manado, hal ini juga sangat memudahkan akses keberangkatan siswa dari rumah sampai disekolah. Hal yang sama juga dirasakan orangtua ketika ingin berkunjung ke sekolah.

4) Guru terhadap sistem zonais

Guru merupakan faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya diterapkan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 3 Manado merupakan berdampak bagi guru, para guru yang terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan rata-rata tinggi, namun kini harus mengajar siswa dengan nilai rata-rata rendah dengan kemampuan yang begitu beragam.

Berikut pernyataan dari guru :

“kebijakan sistem zonasi itu dibuat agar supaya siswa-siswi dapat menjangkau sekolah alasannya juga tidak terlambat dan menerima siswa sesuai jarak radius yang ditentukan, kebijakan yang diterapkan disekolah SMP N 3 Manado ini berjalan baik dan rata-rata terpenuhi zonasi yang ada disini”

Dampak yang dirasakan guru serta solusinya, dari hasil wawancara dengan Ibu Tiara Purba S.Pd mengatakan Bahwa :

“Bagi kami para guru berdampak setelah diterapkannya sistem zonasi. sebelumnya menjangkau siswa agak jauh tapi sekarang sudah tidak lagi, namun kami juga kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran ada siswa yang cepat tanggap atau memiliki IQ yang tinggi dan berhadapan dengan siswa yang memiliki IQ di bawah rata-rata itu yang membuat kami harus lebih progresif untuk mempelajari dan masuk dalam ruang lingkup semua siswa”

Adapun juga pernyataan dari Ibu Retno Astuti Otoluwa, S.Pd mengatakan bahwa :

“sistem zonasi itu yang jelas penerimaan siswa baru yang sesuai dengan area/zona yang siswanya masuk di sekolah itu. Kebijakan sistem zonasi yang diterapkan di SMP N 3 Manado ini bisa mengakomodir seluruh siswa yang ada di area zonasi di sekolah ini itu juga mempermudah siswa agar bisa lebih dekat menjangkau area sekolah agar tidak menghambat siswa dalam perjalanan ke sekolah

Pengaruh yang dirasakan sebelum diterapkannya sistem zonasi :

“setelah diterapkannya sistem zonasi ini memudahkan kami para guru untuk mengakses siswa apalagi dalam keadaan sekarang ada yang daring maupun luring jadi kami tidak perlu lagi menjangkau siswa terlalu jauh dan mempermudah guru untuk mengakomodir mereka. Berbeda dengan sebelum diterapkan sistem zonasi”

Dampak dan solusi diterapkannya sistem zonasi :

“Dampak yang dirasakan menurut saya pribadi di satu sisi untuk mempermudah dan harus dilaksanakan zonasi akan tetapi disisi yang lainnya juga kemungkinan ada beberapa sekolah yang menjadikan sekolah favorit bagi siswa dan ingin sekolah di situ namun terkendala dengan zona tidak sesuai dengan sekolah tersebut tapi lebih baik sesuai zonasi.”

“Dampak dan solusi dalam proses pembelajaran, kami sebagai guru kami harus menyesuaikan pola mengajar untuk mengakomodasi anak yang cepat dan lambat dalam belajar. Disisi lain, siswa siswa berkemampuan rendah membutuhkan bantuan guru untuk membangun pemahaman dalam proses pembelajaran.”

Pernyataan dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahawa peranan para guru dalam proses pembelajaran ini sangat penting untuk pencapaian hasil belajar siswa apalagi dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini membuat para guru tertantang dalam proses mengajar para siswa-siswi dengan kemampuan beragam. Dengan diterapkannya sistem zonasi di SMP

N 3 Manado ini juga memudahkan para guru untuk menjangkau siswa.

5) Peserta Didik Baru terhadap sistem zonasi

Peserta didik merupakan sumber utama yang terpenting dalam proses pendidikan dengan kata lain peserta didik ialah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikis. Dengan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam proses PPDB di SMP Negeri 3 Manado ini apa yang dirasakan siswa dalam Proses PPDB sebagai berikut :

Pernyataan dari beberapa siswa yang masuk di SMP Negeri 3 Manado. Apa tanggapan adik tentang sistem zonasi :

“sistem zonasi itu sangat membantu kami siswa-siswi untuk mencapai SMP yang diinginkan”

“menurut saya, tidak masalah dengan sistem zonasi, hanya saja saya ingin sekali bersekolah di SMP yang saya inginkan tetapi rumah saya terlalu jauh untuk bersekolah di SMP itu, tapi tidak apa-apa sistem zonasi juga sangat bagus”

Apakah guru yang mengajar dengan metode yang digunakan saat mengajar di SMP berbeda dengan SD :

“beda kalau di SD gampang-gampang susah kalau di SMP susah ka harus mengerjakan soal dari guru materinya beda dengan SD apalagi berhadapan dengan siswa yang pintar”

“kalau menurut saya hampir sama cara mengajarnya, tapi kalau di SD dulu pembelajarannya hanya penjelasan, kerjakan soal serta pembahasan. Di SMP hampir sama seperti itu, namun kadang ada prakteknya”

Menurut adik sistem zonasi perlu diteruskan atau tidak, alasannya kenapa :

“menurut saya diteruskan saja, supaya siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah bisa tercapai, dan tidak jauh tidak perlu

mengeluarkan uang terlalu banyak untuk transportasi serta tidak ada alasan lagi untuk terlambat datang.”

“Kalau menurut saya diteruskan saja tidak apa-apa, tapi kalau bisa jarak zonasinya ditambahkan bisa, supaya peluang masuk kami dari luar zonasi lebih besar seperti saya. Misal sekolah favorit ada di luar zonasi dan kita diterima bukan di sekolah favorit, kan katanya sistem zonasi tujuannya adalah siswanya bisa merata di seluruh wilayah dan juga memperdekat jarak.”

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem zonasi yang diterapkan perpendikbud untuk pemerataan siswa namun berdampak juga bagi siswa seperti yang dikatakan beberapa siswa.

b. Kebijakan sistem zonasi PPDB

Kebijakan sistem zonasi ini ialah dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang dimulai diberlakukannya pada tahun 2017/2018. Kebijakan ini dituangkan melalui Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB diatur dalam Permendikbud No 14 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan sekolah wajib menerima paling sedikit 90% siswa yang berdomisili di zona dan sesuai ketentuan pemerintah daerah. Hal ini diartikan sekolah menerima siswa yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah. Dengan kata lain sistem zonasi memungkinkan siswa tidak perlu lagi pergi jauh dari lingkungannya untuk mendapatkan pendidikan.

Melihat sistem zonasi yang diterapkan di SMP N 3 Manado ini sudah berjalan kurang lebih sudah 4 tahun dan berjalan sudah cukup baik dalam penerapan sistem zonasi bahkan lebih besar jalur zonasi yang diterapkan di sekolah tersebut, dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya.

Seperti yang sudah dikatakan Bpk Rahman Manggopa, S.Pd., M.Pd :

“Jalur zonasi hampir semua di sekolah ini memakai jalur zonasi diantaranya : zonasi 70%, afirmasi 15% (anak-anak kurang mampu), 5% perpindahan tugas orangtua dan 10% untuk jalur prestasi. Tetapi pada umumnya disini lebih banyak ke jalur zonasi.”

Menurut Bpk dengan diterapkannya sistem zonasi, apa sudah sesuai dengan tujuan yang dikatakan pemerintah sebagai pemerataan kualitas pendidikan :

“Ya sudah sangat sesuai untuk pemerataan akses kualitas pendidikan agar tidak ada sekolah yang dikatakan sekolah favorit dan sekolah buangan.”⁴⁹

Apa pengaruh diterapkannya sistem zonasi terhadap peserta didik ataupun guru dan apa perbedaan yang dirasakan sekolah setelah diterapkannya sistem zonasi dengan yang sebelumnya :

“Yaa pengaruhnya dari tempat tinggal berdekatan dengan sekolah jarak jangkanya mempermudah komunikasi antara guru, siswa dan orang tua kemudian mengurangi beban orang tua juga guru ketika ada kunjungan-kunjungan ke rumah karena ruang lingkupnya seputaran sekolah jadi mudah untuk di jangkau dan mudah terpantau.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sistem zonasi yang diterapkan di SMP N 3 Manado ini cukup dikatakan baik selain pemerataan akses kualitas pendidikan juga memudahkan komunikasi antar siswa, orang tua dan guru-guru, serta memudahkan kunjungan-kunjungan guru-guru. Jalur zonasi lebih besar yang diterapkan di

⁴⁹Rahman Manggopa, S.Pd, M.Pd, dengan diterapkannya sistem zonasi apa sudah sesuai dengan tujuan yang dikatakan pemerintah sebagai pemerataan kualitas pendidikan, Hp rekaman, 28 juni 2021

⁵⁰Rahman Manggopa, S.Pd, M.Pd, apa pengaruh diterapkannya sistem zonasi terhadap peserta didik ataupun guru dan apa perbedaan yang dirasakan sekolah setelah diterapkannya sistem zonasi dengan yang sebelumnya, Hp rekaman, 28 juni 2021

sekolah tersebut dibandingkan dengan jalur lainnya bisa dikatakan sekolah tersebut lebih sigap dalam mempertahankan eksistensinya sebagai sekolah yang dikatakan cukup favorit.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi di SMP N 3 Manado

a. Faktor Penghambat

Pada umumnya, faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadi sesuatu yang akan dilakukan atau dilaksanakan.

Dalam hal ini faktor penghambat dalam penerapan kebijakan sistem zonasi ialah untuk pemerataan kualitas pendidikan atau tidak ada lagi yang namanya sekolah unggulan atau sekolah buangan.

Ada juga beberapa orang tua siswa masih yang tidak paham tentang PPDB online dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan dan profesi orangtua siswa, dan tidak terlibatnya orang tua siswa dalam PPDB online dikarenakan Covid-19.

seperti yang dikatakan Kepala Sekolah SMP N 3 Manado Ibu Dra. Jenny Etty Pande, M. Si :

“Untuk hambatan sejauh ini hanya sebagian kecil yaitu dengan adanya kesalahan teknis gangguan server atau jaringan. Namun juga ada kendala dimana orangtua menginginkan anaknya bersekolah disini tetapi diseleksi anak diluar zonasi. Dan hal kecil yang bisa di atasi orang tua adanya urusan untuk kantor kelurahan orang tua diminta kartu vaksin sedangkan banyak orang tua belum divaksin.”

Dari hasil wawancara diatas melihat bahwa faktor hambatan yang terjadi hanya sebagian kecil, Namun ketika ada kartu keluarga diluar zonasi, ketika mereka sudah tinggal di dekat atau lingkungan sekolah maka harus mengambil surat domisili, sehingga para orang tua harus ke kantor kulurahan untuk pengurusan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti ternyata terdapat permasalahan diantaranya : pemahaman masyarakat atau orang tua siswa masih kurang mengerti tentang terkait regulasi zonasi, untuk jalur afirmasi anak-anak yang kurang mampu tidak memiliki *handphone* untuk mengakses pendaftaran online.

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang mendukung atau mengajak untuk segala sesuatu yang akan dilakukan serta dengan apa yang akan dikerjakan.

Pada umumnya faktor pendukung dari kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lain ialah :

- 1) Sumber daya yang memadai
- 2) Sarana dan Prasarana
- 3) Anggaran

Dukungan dari Pemerintah pusat dalam penerapan kebijakan sistem zonasi, dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Manado untuk menyelenggarakan pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh SMP Negeri Tahun 2020/2021 di Kota Manado.

Penerapan sistem zonasi di SMP N 3 Manado telah dilaksanakan selama 4 tahun yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan pada sekolah-sekolah, sejauh ini kebijakan sistem zonasi telah berjalan dengan efektif. Dilihat sekolah SMP N 3 Manado di buka kuota Penerimaan Peserta Didik Baru 320 apabila siswa tidak masuk zonasi maka akan diambil suatu keputusan kebijakan dari Kepala Sekolah bahwa anak bisa masuk melalui jalur yang lain agar kuota disekolah bisa terpenuhi.

3. Solusi yang dilakukan Sekolah dalam Mengatasi Permasalahan Penerimaan Peserta didik baru sistem zonasi di SMP N 3 Manado

Berdasarkan data hasil temuan penelitian, solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan terkait dengan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMP N 3 Manado adalah :

- a. Dari pihak sekolah, lebih baik dalam persiapan PPDB sistem zonasi, pemberian arahan kepada panitia penyelenggara, urutan sistem zonasi, persyaratan PPDB sistem zonasi, penetapan daya tampung sistem zonasi, sosialisasi PPDB sistem zonasi dan lain sebagainya.
- b. Lebih meningkatkan akses pendaftaran secara online, menjaga keamanan server agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan harapan dapat membangun stigma positif terhadap masyarakat dan SMP N 3 Manado, agar dikemudian nanti masyarakat setempat dapat berkontribusi memasukan anak-anak mereka di sekolah tersebut.
- c. Lebih selektif lagi dalam bekerjasama untuk pendaftaran calon Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi untuk beberapa tahun kedepan.
- d. Mengsosialisasikan PPDB sistem zonasi kepada orang tua murid lebih baik dan lebih rinci lagi mengenai jalur-jalur apa saja.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diatas yang peneliti lakukan dilapangan dan di deskripsikan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Terdapat berbagai persoalan bagi peneliti perlunya memahami bahwa solusi yang dijelaskan oleh beberapa informan diatas sudah cukup baik dan dapat menjawab apa yang kemudian menjadi hambatan, maka peneliti memberikan pembahasan sebagai berikut :

Dalam hal ini kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ialah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, namun tidak dapat dipisahkan dari aspek tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, sosial ekonomi serta dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Dengan diterapkannya kebijakan sistem zonasi ini di tahun 2019 terdapat pembaharuan terkait peraturan sistem zonasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Pasal 11

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Zonasi
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali dan
 - d. Prestasi
2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling sedikit 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
5. Dalam hal ini masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.⁵¹

Sistem zonasi sudah banyak diterapkan di berbagai daerah, meskipun banyak permasalahan yang menuai kontroversi dikalangan masyarakat namun masih banyak sekolah yang mampu mempertahankan eksistensinya dengan menghasilkan output yang berkualitas dan berprestasi,

⁵¹dikutip dari Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia, *nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK*, pasal 11 ayat 1-5. Media Elektronik 24 Juli 2021, www.kemendikbud.go/id

salah satunya SMP N 3 Manado ditengah diberlakukannya kebijakan sistem zonasi sekolah ini masih mampu mempertahankan eksistensinya dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

Sebagaimana yang dimaksud bila dikaitkan dengan penerimaan peserta didik baru studi kebijakan sistem zonasi yang diterapkan di SMP N 3 Manado melihat bahwa penerapan jalur zonasi lebih besar dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya. Seperti yang dikatakan Bpk Rahman Manggopa,S.Pd.,M.M.Pd sebagai panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru menjelaskan kepada peneliti, sebagai berikut :

“Ya jalur zonasi hampir semua di sekolah ini memakai jalur zonasi diantaranya : zonasi 70%, afirmasi 15% (anak-anak kurang mampu), 5% perpindahan tugas orangtua dan 10% untuk jalur prestasi. Tetapi pada umumnya disini lebih banyak ke jalur zonasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dikeluarkan pemerintah ialah untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, Sehingga peserta didik tidak hanya fokus di satu sekolah saja. Sistem zonasi yang beredar di kalangan masyarakat yang diistilahkan sebagai sekolah favorit, namun kebijakan tersebut menghilangkan dengan beredar nya sekolah yang berlabel favorit. serta tidak adanya lagi sekolah yang kekurangan siswa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan diatas tentang Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di SMP N 3 Manado. Berdasarkan penelitian di lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti bahwa data-data yang peneliti dapatkan sesuai dan benar-benar terjadi di lapangan. Maka secara komprehensif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan peserta didik baru merupakan penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah. Dalam hal ini penerimaan peserta didik dilakukan dengan asas-asas sebagai berikut
 - a. Secara Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik di SMP N 3 Manado baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Secara Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMP N 3 Manado bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik.
 - c. Secara Akuntabel, artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, stnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu.

2. Kebijakan sistem zonasi

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran

2017-2018. Kebijakan ini dituangkan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA atau bentuk lain yang sederajat. Kebijakan ini selain pemerataan akses, masalah yang ingin di selesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas pendidikan. Dari kebijakan yang dikeluarkan, Mendikbud ingin agar semua sekolah menjadi sekolah favorit. Dengan kata lain kebijakan zonasi di pandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok Pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Kebijakan yang diterapkan di SMP N 3 Manado sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan sejauh ini kebijakan tersebut sudah berjalan dengan efektif. Dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlangsung di SMP N 3 Manado berjalan dengan baik dengan adanya pertanggungjawaban dari Kepala sekolah serta para penanggungjawab PPDB, dalam jalur-jalur yang di terapkan di SMP N 3 Manado ialah jalur zonasi 70 %, afirmasi 15 %, perpindahan orangtua 5% dan jalur prestasi 10 %. Dilihat dari banyaknya jalur zonasi yang lebih dominan di terapkan di sekolah tersebut karena pada umumnya jalur zonasi lebih banyak dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya yang diterapkan di SMP N 3 Manado.

3. Faktor penghambat dan pendukung
 - a. Faktor Penghambat ialah masih ada beberapa orang tua siswa kurang paham mengenai PPDB secara online, hambatan dari jaringan atau sering terjadi kesalahan server dalam melaksanakan PPDB online serta adanya orang tua yang ingin anaknya bersekolah di sekolah tersebut tetapi anaknya diluar dari zonas.
 - b. Faktor pendukung
Pada umumnya faktor pendukung dari kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ialah

- 1). Sumber daya yang memadai
- 2). Sarana dan prasarana
- 3) Anggaran

Dari SMPN 3 Manado Dukungan dari pemerintah pusat, dukungan dari pihak sekolah dan orang tua siswa.

4. Solusi

Kebijakan yang dibuat harus berlaku bagi seluruh sekolah milik pemerintah, dan harus ada persiapan pemerintah yang matang sebelum menerbitkan sebuah kebijakan, perbaiki kualitas pendidikan dalam hal jika setiap sekolah telah memperbaiki mutu dan kualitasnya masing-masing maka semua sekolah dianggap favorit. Solusi dari pihak sekolah dalam mengatasi permasalahan PPDB di SMP N 3 Manado ialah :

- a. dari pihak sekolah, lebih baik dalam persiapan PPDB sistem zonasi, pemberian arahan kepada panitia penyelenggara.
- b. lebih meningkatkan akses pendaftaran secara online, menjaga keamanan server agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
- c. lebih selektif lagi dalam bekerjasama untuk pendaftaran calon peserta didik baru sistem zonasi untuk beberapa tahun kedepan.
- d. Mengsosialisasikan PPDB sistem zonasi kepada orang tua murid lebih baik dan lebih rinci lagi mengenai jalur-jalur apa saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran dan masukan setelah mempelajari dan menelaah probelematika tersebut.

Yang diantaranya sebagai berikut :

1. Secara akademis

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan tentang Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP N 3 Manado ialah :

Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menulis tentang kebijakan dari pemerintah mengenai kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru diharapkan untuk dapat mengkaji lebih dalam dengan sudut pandang yang berbeda mengenai kebijakan yang ditentukan dalam rangka lebih memperbaiki dan lebih melengkapi hasil penelitiannya, serta dapat menghasilkan *output* yang lebih bermanfaat dan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengapa di beberapa jalur lainnya lebih sedikit kuota yang diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado.

2. Saran Praktis

- a. Bagi kemendikbud dan jajarannya selaku ujung tombak pengambil keputusan dan kebijakan untuk lebih mempertimbangkan langkah dalam mengambil keputusan dengan melihat regulasi dan sedikit mendengar aspirasi Masyarakat.
- b. Bagi pihak sekolah, untuk panitia pelaksana PPDB sosialisasi yang dilakukan harus semaksimal mungkin dari sebelumnya, agar masyarakat/orang tua siswa lebih memahami dan mampu berkontribusi agar program kebijakan tersebut optimal.
- c. Lebih memperhatikan kualitas jaringan sehingga tidak adanya lagi terjadi kesalahan server dalam pelaksanaan Online, agar lebih mudah di jangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara, 2006.
- Ali, Imron. *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 *Tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*. Media Elektronik, 15 Agustus 2020. www.kemendikbud.go/id.
- Dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 *Tentang Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan*. Media Elektronik, 15 Agustus 2020. www.kemendikbud.go/id.
- Dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 “tentang sistem zonasi,” Media Elektronik, 07 Agustus 2021, jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf
- Enggar, Yohanes H. *Ternyata ini 3 Tujuan Zonasi Selain Untuk PPDB*. Media Elektronik, 22 Agustus 2020. <https://edukasi.kompas.com>
- Hestyawatie, Joyce 2018. *Sistem Zonasi Prestasi Mutasi san Gratis Dalam PPDB Manado*. Media Elektronik, 20 Agustus 2020. www.manado.antaranews.com.
- Ismail, F., & Umar, M. (2021). MANAJEMEN MUTU MADRASAH. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3,cet.1,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal.149.
- Kusumaningrum, Desi Eri *Manajemen Peserta Didik Suatu Pengantar* (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2019), h.16.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (PT: Gema Insani, Jl. Kalibata Utara II No 84 Jakarta 2004), h.821.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- Moh. Kasim, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Pamekasan: tekan Pamekasan, 2006
- Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 *Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA atau Bentuk Lain Sederajat*.
- Perdana, Novrian Satria. *Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Glasser, No.1 (Agustus 2020).
- Prihatin, E. *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Qur'an Kementerian Agama, Media Elektronik, 11 April 2021, <https://quran.kemenag.go.id>.
- Rudi, Muhammad *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah*. JIP (Jurnal Ilmu Pendidikan), No. X (Agustus 2020).
- Semiawan, Conny R *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo 2010), h. 112-113.
- Supardi, M.d. *Metode Penelitian*. Mataram: Yayasan Cerdas press, 2006.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Tilaar, H.A.R. *Kebijakan Pendidikan Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Sebagai Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 *Tentang Pendidikan dan Kebudayaan*.

Winarno Budi, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hal.16.

Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.3.374/716/20/SMPN3/LL/2021

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Jenny Ety Pande, M.Si**
 Nip : 19650616 199512 2 001
 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Manado

Menerangkan dengan benar :

Nama : **Astri Matey**
 Nim : 17.2.4.003
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado telah selesai melaksanakan Penelitian di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado, dengan judul "*Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Manado
 Pada tanggal 11 Agustus 2021
 Kepala Sekolah



Dra. Jenny Ety Pande, M.Si
 Nip : 19650616 199512 2 001

Lampiran 3. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Observasi atau pengamatan ini dilakukan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Penerimaan Peserta Didik Baru sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado.

No	Aspek yang diamatai	Hasil Pengamatan	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 3 Manado	✓	
2	Radius / jarak yang ditetapkan dalam penerimaan peserta didik baru 2021 melalui sistem zonasi	✓	
3	Jumlah penerimaan peserta didik baru 2021 SMP Negeri 3 Manado	✓	
4	Peran kepala Sekolah tentang Kebijakan PPDB Sistem zonasi yang di terapkan SMP Negeri 3 Manado	✓	
5	Peran panitia dalam PPDB kebijakan Sistem Zonasi	✓	
6	Penilaian orangtua terhadap kebijakan sistem zonasi yang diterapkan SMP Negeri 3 Manado	✓	
7	Orangtua mengetahui tentang kebijakan sistem zonasi dalam PPDB	✓	

8	Penilaian Sekolah sebelum dan sesudah diterapkannya sistem zonasi dalam PPDB	✓	
9	Dampak bagi guru dengan diterapkannya sistem zonasi di SMP Negeri 3 Manado	✓	
10	Faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi dalam PPDB melalui sistem zonasi di SMP Negeri 3 Manado	✓	

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Manado

**STUDI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM
ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3
MANADO**

Nama : Dra. Jenny Etty Pande, M.Si
Jabatan : Kepala Sekolah
Hari/Tanggal : Senin 28 Juni 2021
Jam : 09.30 WITA
Tempat : SMP Negeri 3 Manado

1. Apa peran kepala sekolah dalam perencanaan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi ?
2. Bagaimana proses pembentukan panitia dalam penerimaan peserta didik baru?
3. Apa saja persiapan dalam rapat penerimaan peserta didik baru mengenai penerimaan peserta didik baru melalui zonasi dan berapa jumlah panitia yang tergabung atau bertanggungjawab dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 3 Manado?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 3 Manado

STUDI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 MANADO

Nama : Rahman Manggopa,S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 3 Manado
Hari/Tanggal : Senin 28 Juni 2021
Jam : 11.30 WITA
Tempat : SMP Negeri 3 Manado

1. Bagaimana menurut Bapak mengenai kebijakan sistem zonasi di Sekolah?
2. Bagaimana mekanisme/prosedur pendaftaran peserta didik baru melalui sistem zonasi?
3. Apa saja kriteria bagi pendaftar peserta didik baru melalui sistem zonasi yang diterapkan di SMP Negeri 3 Manado?
4. Bagaimana sekolah mengsosialisasikan penerapan sistem zonasi dalam PPDB kepada orang tua murid dan panitia penyelenggara?
5. Bagaimanakah penilaian sekolah terhadap sistem zonasi sebagai salah satu kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru?
6. Menurut Bapak dengan diterapkannya sistem zonasi, apa sudah sesuai dengan tujuan yang di katakan pemerintah sebagai pemerataan kualitas pendidikan?
7. Apa pengaruh diterapkannya sistem zonasi terhadap peserta didik ataupun guru dan apa perbedaan yang dirasakan sekolah setelah diterapkannya sistem zonasi dengan yang sebelumnya?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk beberapa Orang Tua PPDB Di SMP Negeri 3 Manado

STUDI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 MANADO

Hari/Tanggal : Senin 28 Juni 2021
Jam : 11.30 WITA
Tempat : SMP Negeri 3 Manado

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai kebijakan sistem zonasi PPDB?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran PPDB dengan sistem zonasi yang di laksanakan di SMP Negeri 3 Manado?
3. Menurut pendapat Bapak/Ibu bagaimana pelayanan pelaksanaan PPDB yang di selenggarakan SMP Negeri 3 Manado?
4. Apa kendala yang Bapak/Ibu rasakan saat diterapkan sistem zonasi?
5. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Guru PPDB Di SMP Negeri 3 Manado

STUDI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 MANADO

Nama : Tiara D.P. Purba, S.Pd
Jabatan : Guru Mata Pelajaran Matematika
Hari/Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Jam : 10:00 WITA
Tempat : SMP Negeri 3 Manado

1. Apa yang Bpk/Ibu ketahui mengenai kebijakan sistem zonasi?
2. Bagaimana tanggapan Bpk/Ibu mengenai kebijakan sistem zonasi yang diterapkan khususnya di SMP Negeri 3 Manado?
3. Apa pengaruh yang dirasakan Bpk/Ibu sebelum dan sesudah diterapkannya sistem zonasi
4. Bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi bagi Bpk/Ibu?
5. Bagaimana solusi dari kebijakan sistem zonasi tersebut? Apakah kebijakan tersebut seharusnya dilakukan ?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Guru PPDB Di SMP Negeri 3 Manado

STUDI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 MANADO

Nama : Retno Astuti Otoluwa, S.Pd
Jabatan : Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
Hari/Tanggal : Jumat, 24 September 2021
Jam : 10:00 WITA
Tempat : SMP Negeri 3 Manado

1. Apa yang Bpk/Ibu ketahui mengenai kebijakan sistem zonasi?
2. Bagaimana tanggapan Bpk/Ibu mengenai kebijakan sistem zonasi yang diterapkan khususnya di SMP Negeri 3 Manado?
3. Apa pengaruh yang dirasakan Bpk/Ibu sebelum dan sesudah diterapkannya sistem zonasi
4. Bagaimana dampak kebijakan sistem zonasi bagi Bpk/Ibu?
5. Bagaimana solusi dari kebijakan sistem zonasi tersebut? Apakah kebijakan tersebut seharusnya dilakukan ?

Lampiran 5. Surat Pernyataan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Jenny Etty Pande, M.Si
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Manado

Menyatakan dengan benar bahwa saudari **Astri Matey** telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul "**Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado**". Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai informan penelitian.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado 28, Juni 2021

Informan



Dra. Jenny Etty Pande, M.Si

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahman Manggopa,S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 3 Manado

Menyatakan dengan benar bahwa saudari **Astri Matey** telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul "**Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado**". Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai informan penelitian.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado 28, Juni 2021

Informan



Rahman Manggopa,S.Pd.,M.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara D.P. Purba, S.Pd
Jabatan : Guru Matematika

Menyatakan dengan benar bahwa saudari **Astri Matey** telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul "**Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado**". Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai informan penelitian.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado 24, September 2021

Informan


(Tiara Purba, S.Pd)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Refno . Astuk . ofoluwa , S-pd
Jabatan : Guru PAI .

Menyatakan dengan benar bahwa saudari **Astri Matey** telah diwawancarai menyangkut pembahasan Skripsi dengan judul "**Studi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Manado**". Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai informan penelitian.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado 24, September 2021

Informan



(Refno. Astuk. ofoluwa)

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Di SMP Negeri 3 Manado

1. Foto SMP Negeri 3 Manado.



2. Wawancara Dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Manado.



3. Wawancara Dengan Bpk Rahman Manggopa Sebagai Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 3 Manado.



4. Wawancara Dengan Salah Satu Orang Tua Siswa PPDB DI SMP Negeri 3 Manado.



5. Foto Saat Orang Tua Mendaftarkan Anaknya Di SMP Negeri 3 Manado.



6. Wawancara Dengan Ibu Retno Astuti Otoluwa, S.Pd Sebagai Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Manado.



7. Wawancara Dengan Ibu Tiara D.P. Purba S.Pd Sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika di SMP Negeri 3 Manado.



8. Wawancara Dengan Beberapa Peserta Didik Baru di SMP Negeri 3 Manado.



PEMERINTAH KOTA MANADO
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 MANADO
 TERAKREDITASI "A"
 Jl. Kakap No. 02 Tumumpa-Lingkungan 1, Kecamatan Tuminting

PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

JALUR ZONASI

- A. SURAT KETERANGAN LULUS
- B. KARTU KELUARGA
- C. AKTE KELAHIRAN
- D. PAS PHOTO HITAM PUTIH 3X4 (4 LEMBAR)
- E. MATERAI 10.000 (1 LEMBAR)

JALUR AFIRMASI / LUAR ZONASI

- A. SURAT KETERANGAN LULUS
- B. KARTU KELUARGA
- C. AKTE KELAHIRAN
- D. PAS PHOTO HITAM PUTIH 3X4 (4 LEMBAR)
- E. SURAT DOMISILI
- F. MATERAI 10.000 (1 LEMBAR)

JALUR PRESTASI

- A. SURAT KETERANGAN LULUS
- B. KARTU KELUARGA
- C. AKTE KELAHIRAN
- D. PAS FOTO HITAM PUTIH 3X4 (4 LEMBAR)
- E. SURAT DOMISILI
- F. SERTIFIKAT PENGHARGAAN DIBIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
- G. MATERAI 10.000 (1 LEMBAR)

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA

- A. SURAT KETERANGAN LULUS
- B. KARTU KELUARGA
- C. AKTE KELAHIRAN
- D. PAS PHOTO HITAM PUTIH 3X4 (4 LEMBAR)
- E. SURAT DOMISILI
- F. SURAT KETERANGAN PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/ WALI PENGUSAHA DARI INSTANSI, LEMBAGA, KANTOR, ATAU PERUSAHAAN YANG MEMPERKERJAKAN
- G. MATERAI 10.000 (1 LEMBAR)



CATATAN
 LAKI-LAKI : MAP BIRU
 PEREMPUAN : MAP MERAH

PENDAFTARAN PPDP MULAI TANGGAL 23 JUNI 2021 PUKUL 08.00



**PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
SMP NEGERI 3 MANADO
TERAKREDITASI "A"**



Jl. Kakap No.2 Tumumpa I Kecamatan Tuminting Manado Telp.(0431) 866119

**KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 3 MANADO
NOMOR: 422a/ 116.20 / SMPN.3 /KP/ 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022**

KEPALA SMP NEGERI 3 MANADO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang Bermutu dalam meningkatkan kemampuan dan penguasaan afektif, kognitif, Psikomotorik siswa, perlu dilaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib dan terorganisasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perlu Mengangkat Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.1 Thn 2021
 2. Undang-undang No.20 tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang standar nasional Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB)
- Memperhatikan :**
- : Buku Panduan Bantuan Operasi Sekolah Dalam rangka Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, departemen Nasional dan Departemen Agama Islam RI Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menunjuk/ mengangkat yang nama jabatannya tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini sebagai Panitia / Tim PPDB TP.2021 / 2022
- Kedua** : Panitia / Tim tersebut di atas bertanggung jawab dan berkewajiban Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya
- Ketiga** : Tugas, kewajiban dan kewenangan Panitia /Tim dimaksud diatur sebagai mana dalam Lampiran II Keputusan ini
- Keempat** : Biaya yang di keluarkan sebagai akibat dalam Keputusan ini dibebankan pada Dana Bos Tahun 2020 sesuai dengan alokasi dana yang tersedia
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 12 Juni 2021
Kepala SMPN 3 MANADO

Dra. Jenny Etty Pande, M.Si
NIP.19650616 199512 2 001

Lampiran I : Keputusan Kepala SMPN 3 MANADO
 Tentang Pengangkatan Panitia Peserta Didik Baru (PPDB)
 Nomor : 422a/ 116.20 / SMPN.3 /KP/ 2021

**SUSUNAN PANITIA
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
 SMPN 3 MANADO
 TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dra.Jenny.Etty Pande,M.Si	PENANGGUNG JAWAB
2.	Rahman Manggopa,S.Pd.,M.MPd	KETUA
3.	Siti Nurhawa Lallo,SPdI,M.Pd	SEKERTARIS
4.	Dra.Misye Aline A.Opi	BENDAHARA
5.	Dra.Selvie None,Kons	ANGGOTA
6.	Lodewyk Betah, M.Pd	ANGGOTA
7.	Kasmat Muslim	ANGGOTA
8.	Tiara D.P Purba , S.Pd	ANGGOTA
9.	Santalia F.L.Supriatna,M.Teol	ANGGOTA
10	Rapi Dihuma,S.Sos	ANGGOTA
11	Fauzia Hullah, S.St	ANGGOTA
12	Steven Tamalawe	KEAMANAN
13	Semuel Lembong	KEAMANAN

Kepala Sekolah

Dra.Jenny.Etty Pande,M.Si
 NIP.19650616 199512 2 001



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
SMP NEGERI 3 MANADO
 Jl. Kahar Muzakkar 1 Telp. 866119 Kode Pos 95238 Manado



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 MANADO
Nomor : 420.3.170 /16. 20/SMPN.3/KP/2018

Tentang
PENETAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JALUR ZONASI 5
SMP NEGERI 3 MANADO

TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019

Kepala SMP Negeri 3 Manado

- Menimbang :** 1. Bahwa untuk melaksanakan penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) Jalur Zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Manado Tahun Pelajaran 2018 / 2019 maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Manado
- Mengingat :**
1. Undang undang No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
 3. Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak kanan, sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Khusus
 4. Permen Pendidikan Nasional Nomor 51 tahun 2018 tentang Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru
 5. Permendikbud No.44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta didik baru

M e m u t u s k a n

- Menetapkan**
- Pertama :** Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru
- Kedua :** Menerima Calon Peserta didik baru Jalur Zonasi yang tercantum pada Lampiran 1 Surat Keputusan Ini
- Ketiga :** Apabila hasil perhitungan Point to Point terdapat Calon Peserta Didik baru mempunyai kendala, Maka Yang menjadi pertimbangan adalah adanya Hubungan Kekerabatan atau Keluarga dekat Peserta Didik baru yang berada di area lingkungan Sekolah
- Kelima :** Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Manado
 Pada Tanggal : 11 Juni 2018
 Kepala Sekolah



Elisabeth Mononutu, S.Pd, M.Pd
 Pembina Tkt.I
 NIP. 19580603 198103 2 004

Dipindai dengan CamScanner

WUJUD BENTUKAN PIP (DIISI OLEH PUSAT)

Nama Baris
 Kecamatan
 Kantor Cabang Pembantu (KCP)
 Kecamatan atas nama

Data pada bagian ini di isi oleh Kamdikbud

IBU KANDUNG

Nama ayah kandung peserta didik
 Nama ayah kandung peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. Hindar penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Alm., Dr., Drs., S.Pd, dan H.)
 Nomor induk kependudukan yang tercantum pada Kartu Keluarga atau KTP ayah kandung peserta didik

Tahun lahir
 Pendidikan
 Pekerjaan
 Penghasilan bulanan
 Kebutuhan Khusus

01 Tidak sekolah 02 Putus SD 03 SD Sederajat 04 SMP Sederajat 05 SMA Sederajat 06 D1 07 D2 08 D3 09 D4/S1 10 S2 11 S3
 01 Tidak bekerja 02 Nelayan 03 Petani 04 Peternak 05 PNS/TNI/POLRI 06 Karyawan Swasta 07 Pedagang Kecil 08 Pedagang Besar
 09 Wiraswasta 10 Wirasaha 11 Buruh 12 Pensiunan 99 Lain-lain
 1 Kurang dan 500.000 2 500.000 - 999.999 3 1 juta - 1.999.999 4 2 juta - 4.999.999 5 5 juta - 20 juta 6 lebih dari 20 juta
 Rentang penghasilan ayah kandung peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila ayah kandung peserta didik telah meninggal dunia atau tidak bekerja
 01 Tidak 02 Netra (A) 03 Rungtu (B) 04 Grahita ringan (C) 05 Grahita Sedang (C1) 06 Daksa Ringan (D) 07 Daksa Sedang (D1) 08 Laras (E) 09 Wicara (F) 10 Tuna ganda (G) 11 Hiper aktif (H) 12 Cerdas Istimewa (I) 13 Bakat Istimewa (J) 14 Kesulitan Belajar (K) 15 Narkoba (N) 16 Indigo (O) 17 Down Syndrome (P) 18 Autis (Q)

Kebutuhan khusus yang disandang oleh ayah peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu

IBU KANDUNG

Nama ibu kandung peserta didik
 Nama ibu kandung peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. Hindar penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Alm., Dr., Drs., S.Pd, dan H.)
 Nomor induk kependudukan yang tercantum pada Kartu Keluarga atau KTP ibu kandung peserta didik

Tahun lahir
 Pendidikan
 Pekerjaan
 Penghasilan bulanan
 Kebutuhan Khusus

01 Tidak sekolah 02 Putus SD 03 SD Sederajat 04 SMP Sederajat 05 SMA Sederajat 06 D1 07 D2 08 D3 09 D4/S1 10 S2 11 S3
 01 Tidak bekerja 02 Nelayan 03 Petani 04 Peternak 05 PNS/TNI/POLRI 06 Karyawan Swasta 07 Pedagang Kecil 08 Pedagang Besar
 09 Wiraswasta 10 Wirasaha 11 Buruh 12 Pensiunan 99 Lain-lain
 1 Kurang dan 500.000 2 500.000 - 999.999 3 1 juta - 1.999.999 4 2 juta - 4.999.999 5 5 juta - 20 juta 6 lebih dari 20 juta
 Rentang penghasilan ibu kandung peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila ibu kandung peserta didik telah meninggal dunia atau tidak bekerja
 01 Tidak 02 Netra (A) 03 Rungtu (B) 04 Grahita ringan (C) 05 Grahita Sedang (C1) 06 Daksa Ringan (D) 07 Daksa Sedang (D1) 08 Laras (E) 09 Wicara (F) 10 Tuna ganda (G) 11 Hiper aktif (H) 12 Cerdas Istimewa (I) 13 Bakat Istimewa (J) 14 Kesulitan Belajar (K) 15 Narkoba (N) 16 Indigo (O) 17 Down Syndrome (P) 18 Autis (Q)

Kebutuhan khusus yang disandang oleh ibu peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu

WALI

Nama wali peserta didik
 Nama wali peserta didik sesuai dokumen resmi yang berlaku. Hindar penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Drs., S.Pd, dan H.)
 Nomor induk kependudukan yang tercantum pada Kartu Keluarga atau KTP wali peserta didik

Tahun lahir
 Pendidikan
 Pekerjaan
 Penghasilan bulanan

01 Tidak sekolah 02 Putus SD 03 SD Sederajat 04 SMP Sederajat 05 SMA Sederajat 06 D1 07 D2 08 D3 09 D4/S1 10 S2 11 S3
 01 Tidak bekerja 02 Nelayan 03 Petani 04 Peternak 05 PNS/TNI/POLRI 06 Karyawan Swasta 07 Pedagang Kecil 08 Pedagang Besar
 09 Wiraswasta 10 Wirasaha 11 Buruh 12 Pensiunan 99 Lain-lain
 1 Kurang dan 500.000 2 500.000 - 999.999 3 1 juta - 1.999.999 4 2 juta - 4.999.999 5 5 juta - 20 juta 6 lebih dari 20 juta
 Rentang penghasilan wali peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila wali tidak bekerja

Nomor telepon Rumah
 Nomor HP
 Email
 Diisi alamat surat elektronik (surel) peserta didik yang dapat dihubungi (milk pribadi, orang tua, atau wali)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Astri Matey

Tempat dan Tanggal Lahir : Bitung, 10 Agustus 1999

Alamat : Tumbak, Jaga I Kecamatan Pusomaen

No Hp : 085397112499

Email : astrimatey99@gmail.com

Nama orang tua

 Bpk : Robby Matey

 Ibu : Anima Maspaitela

Riwayat Pendidikan

 SD : SD Negeri Tumbak

 SMP : SMP Negeri 2 Pusomaen

 SMA : SMK Negeri 1 Pusomaen

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jabatan : Mahasiswa

